ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XXIII/2025 TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tatanegara

DISUSUN OLEH:

NELA ANJASYATI

1322121

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

T.A 2026 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah" yang disusun oleh Nela Anjasyati, NIM. 1322121, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Bukittinggi, 04 Agustus 2026

Dosen Pembimbing

Dr. H. Bustamar, S.Ag.,M.H

NIP. 197710222005011002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Febriyeni, S.Tb.,M.Ud

NIP.19900224201812001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Analisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah" yang disusun oleh Nela Anjasyati, NIM 1322121, telah diuji dalam siding munaqasyah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), pada hari tanggal telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Progran Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, 19 Agustus 2026

TIM PENGUJI

Ketua	Sekretaris
Dr. H. Bustamar, S.Ag.,M.H	H. M. Ridha, Lc,M.Ag
NIP. 197710222005011002	NIP. 197012051994032003

Anggota

Penguji Utama	Penguji Utama
Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP.,MA	H. M. Ridha, Lc,M.Ag
NIP. 198106102005011023	NIP. 197012051994032003

Penguji Pendamping

Dr. H. Bustamar, S.Ag.,M.H

NIP. 197710222005011002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Prof. Dr. Ismail, M.Ag
NIP. 196804091994031008

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Nela Anjasyati
Nim	:1322121
Tempat/Tanggal Lahir	: Lubuk Alung/ 21 Agustus 2003
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syari'ah
Judul Skripsi	: Analisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah

Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah asli karya saya dan saya bertanggung jawab atas keasliannya. Saya siap menghadapi konsekuensi hukum jika terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri.

Bukittinggi, 04 Agustus 2026

Saya yang menyatakan

Nela Anjasyati

Nim. 1322121

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah”, yang ditulis oleh Nela Anjasyati, NIM 1322121, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekaburan hukum atas status Wakil Menteri dalam Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, khususnya terkait praktik rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN yang berpotensi memicu konflik kepentingan. Persoalan ini diputus Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

Penelitian bertujuan mengungkap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut dan mengkajinya dari perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan serta analisis deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan Mahkamah Konstitusi memaknai istilah "Menteri" dalam Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 turut mencakup Wakil Menteri, merujuk Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019. Permohonan Pemohon I dikabulkan sebagian karena berdasar konstitusional kuat, sedangkan permohonan Pemohon II ditolak karena tidak memenuhi syarat legal standing. Putusan ini diharapkan menghadirkan kepastian hukum, mencegah konflik kepentingan, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Dari perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, putusan ini sejalan dengan prinsip amanah dan kemaslahatan, sesuai kaidah *al-maslahah al-'ammah muqaddamah 'ala al-maslahah al-khassah* dan *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*, sehingga larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri menjadi bentuk penjagaan amanah sekaligus upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ucapkan kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaiakan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1.Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si, beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi,S,Sos.,MA selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. Liz Izmuddin, MA selaku Wakil Rektor II dan Bapak Prof. Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalankan Pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. H.Bustamar, S.Ag., M.H, selaku wakil dekan III serta Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Ibu Febriyeni, M.Ud dan Sekertaris program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Hendri, S.HI., M,Si yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan pada skripsi ini.
3, Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr. H.Bustamar, S.Ag., M.H, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta saran yang sangat berharga kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta, khususnya kepada kedua orangtua, Bapak Jasman dan Ibu Nurhayati Tati, serta kepada kakak dan adik, Anisa Arif Mulya dan Evandra, yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan, motivasi, serta kasih saying yang tiada henti. Kehadiran dan doa mereka menjadi sumber kekuatan serta semangat terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan, pengorbanan, dan ke ikhlasan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

5. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referesi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah).

Bukittinggi, 04 Agustus 2026
Penulis

Nela Anjasyati
NIM. 1322121

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING **i**
PENGESAHAN TIM PENGUJI **ii**
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS **iii**
ABSTRACK **iv**
KATA PENGANTAR **v**
DAFTAR ISI **vii**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
1. Tujuan Penelitian 10
2. Kegunaan Penelitian 10
D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu 11
E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional 15
F. Metode Penelitian 17
1. Jenis Penelitian 18
2. Sumber Data 19
a. Sumber Dataa Primer 19
b. Sumber Data Sekunder 19
3. Tektik Pengumpulan Data 20
G. Sistematika Penelitian 21

BAB II MAHKAMAH KONSTITUSI DAN ATURAN JABATAN PEJABAT NEGARA DI INDONESIA **23**
A. Mahkamah Konstitusi 23
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi 23
2. Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi 25
3. Sejarah Perkembangan Mahkamah Konstitusi 26
4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 29
B. Aturan Jabatan Pejabat Negara 37

BAB III KONSEP FIQH SIYASAH DUSTURIYAH **45**
A. Fiqh Siyasah 45
1. Pengertian Fiqh Siyasah 45
2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah 47
a. Al-Qur'an 48
b. Sunnah Nabi Muhammad Saw. 49
c. Ijtihad dan Kemaslahatan 50
d. Prinsip Musyawarah (Syura) 50
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 51
4. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah 53
a. Prinsip Asy-Syura (Musyawarah) 54
b. Prinsip Al-Adl (Keadilan) 55
c. Prinsip Kebebasan 57
d. Prinsip Al-Musawah (Persamaan) 57

e. Prinsip Amanah (Tanggung Jawab) 58
B. Fiqh Siyasah Dusturiyah 59
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah 59
2. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah 62
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah 63
4. Konsep Wizarah Dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah 65
5. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah 67
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XXIII/2025 TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH 69
A. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri 69
B. Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 90
A. Kesimpulan 90
B. Saran 91
DAFTAR PUSTAKA 93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 101
LAMPIRAN 102

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai negara hukum, setiap perilaku atau keputusan yang diambil oleh pejabat atau aparatur negara wajib memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam konstitusi, yang merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia.[1]

Sebuah negara dapat disebut sebagai negara hukum apabila seluruh aparatur yang ada didalamnya selalu bertindak sesuai dan tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan lebih dahulu oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk membentuk ketentuan-ketentuan itu. Negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum wajib mengakui serta melindungi hak-hak asasi warga. Selain itu, negara hukum juga harus menjamin peradilan yang mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak.[2] Konsep negara hukum (*rechtsstaat atau rule of law*) yang meliputi prinsip legalitas, prinsip pemisahan kekuasaan, serta prinsip kekuasaan kehakiman yang mandiri, keseluruhan prinsip tersebut bertujuan untuk

[1] Bambang Sugianto dan Evi Oktarina, *Hukum Tata Negara*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 62

[2] Ni Ketut Sari Adnyani, *Hukum Tata Negara Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 232

membatasi atau mengawasi negara dan pemerintah agar tidak bertindak secara sewenang-wenang, tirani, atau menyalahgunakan kekuasaan.[3]

Indonesia pada tahun 1945, Negara Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan bersifat terpisah dari kekuasaan legislatif. Hal ini menciptakan *check and balance* yang lebih stabil dibandingkan sistem pemerintahan parlementer.[4] *Check and balance* merupakan mekanisme pengawasan dan keseimbangan dalam sistem pemerintahan yang memisahkan cabang-cabang kekuasaan. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan serta konstitusi oleh salah satu cabang kekuasaan. Oleh karena itu, penerapan *check and balance* sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia.[5]

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Presiden didampingi oleh menteri-menteri negara yang pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan Presiden. Pengaturan mengenai kementerian negara Indonesia terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Presiden menjalankan tugas pemerintahan dengan dibantu oleh para menteri negara. Di samping itu,

[3] Terubus, *Politik Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi Dengan Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja*, (Bandung: Intelektual Manifes Media, 2025), 71

[4] Hafiz Sutrisno dan Fakhry Firmanto, *Analisis Hukum Atas Penguatan Sistem Presidensial Melalui Rencana Perubahan Kelima UUD 1945*, Jurnal Universitas Pahlawan,8, no. 1 (2025), 5

[5] Karina Romaliani, Muhammad Arsad Nasution dan Adi Syahputra Sirait, *Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jurnal El- Thawalib, 2, no 1, (2021), 2

Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengangkat dan memberhentikan menteri sesui dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Masing-masing menteri diberikan tanggung jawab untuk mengelola bidang urusan pemerintahan tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sementara itu, ketentuan mengenai pembentukan, perubahan, mampu pembubaran kementerian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang sebagai wujud penerapan prinsip negara hukum serta untuk menjamin kepastian hukum serta untuk menjamin kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.[6]

Menyimak berbagai opini yang berkembang mengenai kedudukan wakil Menteri dalam kabinet, berbagai pihak beranggapan bahwa posisi tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagaimana pada Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 tidak disebutkan Presiden dibantu oleh Wakil Menteri.[7]

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara memberikan kewenangan tambahan kepada Presiden untuk mengangkat Wakil Menteri. Dalam ketatanegaraan Indonesia, Wakil Menteri memiliki fungsi sebagai pembantu Menteri dalam menjalankan tugas-tugasnya dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Ketentuan mengenai pengangkatan Wakil Menteri diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Kementerian Negara yang menyatakan:

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

[7] Rusman, *Kedudukan Wakil Menteri Dan Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaran Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram, (2013), 180

"*Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu".*[8]

Wakil Menteri merupakan pejabat karir yang tidak berasal dari kabinet, di mana proses pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan prerogratif Presiden. Penunjukan Wakil Menteri bertujuan untuk meringankan beban tanggung jawab yang semakin besar akibat pelaksanaan tugas negara oleh lembaga Kementerian.

Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa wakil menteri memiliki beban tugas dan tanggung jawab yang cukup berat serta kompleks. Meskipun demikian, masih kerap ditemukan fenomena wakil menteri merangkap jabatan di berbagai institusi atau organisasi, baik di dalam lingkungan pemerintahan maupun di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun dalam praktiknya, keberadaan jabatan wakil menteri mulai menimbulkan kontroversi.[9] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tertanggal 28 Agustus 2025 merupakan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan pengujian tersebut diajukan pada 28 Juli 2025 oleh Victor Santoso Tandiasa yang berprofesi sebagai advokat sebagai

[8] Ahmad Ilham Wibowo dan Karina Maharani Alkhusna, *Urgensi Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Reformasi*, Jurnal Hukum IUS QUAI IUSTUM, 2, no.1, (2020), 284

[9] I Made Sanyasa, *Tinjauan Yuridis Atas Rangkap Jabatan Pada Wakil Menteri (Studi kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025)*, Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Universitas Dr. Soetomo, 4, no.1, (2026), 120-121

Pemohon I, serta Didi Supandi yang bekerja sebagai driver mitra Shopee sebagai Pemohon II.[10]

Kedua pemohon menyampaikan bahwa hak konstitusional mereka telah mengalami kerugian. Pemohon I menilai haknya atas keadilan dan kepastian hukum terganggu, termasuk hak untuk mendapatkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi dan nepotisme. Adapun Pemohon II beranggapan bahwa hak konstitusionalnya untuk memperoleh jaminan kehidupan yang layak dan sejahtera turut terpengaruh.[11]

Menurut para pemohon, adanya Wakil Menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris utama atau komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*), mengurangi efektivitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik *(good corporate governance/GCG*), meningkatkan risiko terjadinya korupsi serta penyalahgunaan kewenangan, dan berdampak pada tidak optimalnya kinerja perusahaan. [12]

Permohon dalam perkara ini bersifat pengujian materil, yakni norma dalam Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Norma yang diuji adalah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam ketentuan tersebut bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris

[10] Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025, 1

[11] I Made Sanyasa, *Tinjauan Yuridis Atas Rangkap Jabatan Pada Wakil Menteri (Studi kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025)*, Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Universitas Dr. Soetomo, 4, no. 1, (2026), 121

[12] Ibid., 4

atau direksi pada perusahaan negara maupun swasta, serta pimpinan organisasi yang dibiayai oleh anggaran negara. Akan tetapi, norma tersebut hanya secara tegas menyebutkan "Menteri" tanpa memasukkan "Wakil Menteri". Para pemohon menyatakan frasa "Menteri" dalam pasal tersebut dan memohon agar mahkamah konstitusi menafsirkan frasa itu mencakup juga wakil menteri. Para pemohon berpendapat bahwa jika tidak ditafsirkan demikian, norma tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Khususnya Pasal 1 ayat 3, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 28D ayat 1.[13]

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Menurut Mahkamah, penjelasan Pemohon tentang kerugian konstitusional tidak bersifat spesifik, aktual, maupun potensi yang timbul dari penerapan Pasal 23 Undang-Undang 39 tahun 2008. Pemohon sekedar mengemukakan kerugian nyata yang dideritanya. Oleh karena itu, Mahkamah tidak menemukan keterkaitan sebab akibat antara keberlakuan Pasal 23 Undang-Undang 39 tahun 2008 dengan kerugian pemohon yang bersangkutan hak konstitusional sesuai Undang-Undang Dasar 1945.[14]

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada tanggal 28 Agustus 2025, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Pemohon I. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

[13] Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025, 17-18
[14] Ibid., 5

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai bahwa ketentuan larangan rangkap jabatan juga berlaku bagi Wakil Menteri. Berdasarkan penafsiran tersebut, Wakil Menteri tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, komisaris atau direksi pada badan usaha milik negara maupun perusahaan swasta, serta sebagai pimpinan organisasi yang memperoleh pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).[15]

Guna menghindari kekosongan hukum serta ketidakpastian dalam penerapan norma Pasal 23 UU 39/2008 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah, terutama terkait frasa "wakil menteri", Mahkamah memandang perlu untuk memberikan masa peralihan (*grace period*) kepada pemerintah agar dapat menyesuaikan ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri.[16]

Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mengkaji dalam sudut pandang hukum positif, namun juga meneliti dengan menggunakan perpektif hukum islam yang selaras dengan permasalahan atau disebut dengan fiqh siyasah. Dalam fiqh siyasah terdapat bagian yang relevan dengan penelitian ini yang di

[15] Ibid, hlm. 33

[16] I Made Sanyasa, *Tinjauan Yuridis Atas Rangkap Jabatan Pada Wakil Menteri (Studi kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025)*, Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Universitas Dr. Soetomo, 4, no. 1, (2026), 125

sebut dengan fiqh siyasah dusturiyah. fiqh Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu bagian dari Fiqh Siyasah yang mengkaji persoalan perundang-undangan dalam suatu negara. Dalam kajian ini dibahas berbagai konsep yang berkaitan dengan konstitusi, seperti undang-undang dasar negara serta sejarah terbentuknya peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Selain itu, Siyasah Dusturiyah juga membahas proses legislasi atau cara penyusunan undang-undang, serta lembaga-lembaga demokrasi dan prinsip syura yang menjadi pilar penting dalam sistem perundang-undangan.[17]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 semakin mempertegas peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitusional) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Fungsi tersebut tidak hanya mewujudkan melalui kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga melalui pemberian penafsiran konstitusional terhadap norma hukum agar penyelenggaraan pemerintah tetap berada dalam koridor negara hukum. Dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi bertugaas memastikan setiap ketentuan peraturang perundang-undang selaras dengan nilai dan prinsip konstitusi, sehingga mampu menciptakan kepastian hukum serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah yang demokrasi, efektif, dan akuntabel. Dengan demikian, setiap Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian atas sengketa konstitusional yang

[17] Arya Awatra Meizar, *Rangkap Jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah*, (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Skripsi, 2024), 26-27

diajukan para pihak, tetapi juga menjadi rujukan penting dalam pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum di Indonesia.[18]

Larangan Rangkap Jabatan bagi Pejabat negara merupakan salah satu mekanisme untuk mendukung terwujudnya prinsip good governance, terutama dalam mewujudkan profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, serta mencegah terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest). Seorang pejabat yang menduduki lebih dari satu jabatan berpotensi menghadapi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas dalam menjalankan kewenangan publik. Oleh karena itu, pembatasan terhadap praktik rangkap jabatan menjadi langkah penting dalam menjaga integritas penyelenggaraan negara sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 memiliki arti penting untuk dikaji karena memberikan penegasan mengenai batasan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.[19]

Fenomena rangkap jabatan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 di atas menjadi isu yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Atas dasar tersebut, penulis melakukan penelitian yang di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisi Putusan Mahkamah Konstitusi

[18] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 12-16

[19] Diani Kusuma, Cipta Indra Lestari Rachman, Zulpadli Barus, Salma Nadhifah Ramadhan dan Chalisha Albani Rofik, *Implementasi Hukum Kedudukan Wakil Menteri Sebagai Penyelenggaraan Negara Terhadap Larangan Rangkap Jabatan*, Siyasi, Jurnal Trias Politic, 3, No. 2, (2025), 124-130

Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah".

B. Rumusan Masalah

Permasalahan berikut dapat dirumuskan sesuai dengan masalah yang diperoleh dari penulis melalui latar belakang yang telah diberikan yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terkait larangan rangkap jabatan Wakil Menteri ?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah terkait larangan rangkap jabatan Wakil Menteri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Menjelaskan bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terkait larangan rangkap jabatan Wakil Menteri.

b. Menjelaskan Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah terkait larangan rangkap jabatan Wakil Menteri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam dan hukum tata negara serta memperkaya referensi keilmuan secara umum.

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta menambah pemikiran terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dari perspektif siyāsah dustûriyyah.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka merupakan analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menemukan sejumlah penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik dan permasalahan penelitian, di antaranya:

Pertama, karya ilmiah berupa skripsi yang disusun oleh Widyningsih Nur Chasanah pada tahun 2024 di Institusi Agama Islam Negeri Ponogoro dengan judul "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVII/2020 Tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Fiqh Siyasah." Penelitin ini membahas terkait perubahan aturan dan implentasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 80/PUU-XVII/2019 menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi No 76/PUU-XVIII/2020 dan menggunakan teori Fiqh Siyasah.

Penelitian yang dilakukan oleh Widyningsih Nur Chasanah berbeda dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, pada penelitian Widyningsih Nur Chasanah fokus pada perubahan aturan dan implentasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 80/PUU-XVII/2019 menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi No 76/PUU-XVIII/2020. Sementara penelitian saya berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Perbedaan selanjutnya terletak pada teori penelitian, pada penelitian

Widyningsih Nur Chasanah menggunakan teori Fiqh Siyasah. Sementara penelitian ini menggunakan teori Fiqh Siyasah Dusturiyah. Persamaannya skripsi Widyningsih Nur Chasanah dengan penelitian ini, memiliki persamaan dalam membahas mengenai Rangkap Jabatan Wakil Menteri. Persamaan selanjutnya sama-sama menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi serta sama-sama menggunakan Fiqh Siyasah dalam menganalisis Permasalahan Rangkap Jabatan dan sama-sama menggunakan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan.[20]

Kedua, Jurnal yang disusun oleh I Made Sanyasa pada tahun 2026 di Universitas Dr. Soetomo Surabaya dengan judul "Tinjauan Yuridis Atas Rangkap Jabatan Pada Wakil Menteri (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025)." Penelitian ini membahas terkait analisis tinjauan yuridis terhadap larangan rangkap jabatan wakil Menteri berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

Penelitian yang dilakukan oleh I Made Sanyasa berbeda dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, pada penelitian I Made Sanyasa fokus pada Tinjauan Yuridis Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri dari sisi hukum positif Indonesia. Sementara penelitian saya berfokus pada Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri dari sisi Fiqh Siyasah Dusturiyah. Persamaan jurnal I Made Sanyasa dengan penelitian ini, memiliki persamaan dalam membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-

[20] Widyningsih Nur Chasanah, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVII/2020 Tentang rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Fiqh Siyasah*, (Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, Skripsi, 2024), 10

XXIII/2025. Persamaan selanjutnya terletak pada Larangan Rangkap Jabatan Menteri dan analisis hukum normatif.[21]

Ketiga, karya ilmiah berupa skripsi yang di susun oleh Khudhari Mu'adz Fadhullah pada tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tentang Kementerian Negara." Penelitian ini membahas terkait Larangan Rangkap Jabatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan menggunakan teori Fiqh Siyasah.

Penelitian yang dilakukan oleh Khudhari Mu'adz Fadhullah berbeda dengan penelitian ini, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, pada penelitian Khudhari Mu'adz Fadhullah fokus pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sementara penelitian ini fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Perbedaan selanjutnya terletak pada teori penelitian, pada penelitian Khudhari Mu'adz Fadhullah menggunakan teori Fikih Siyasah. Sementara penelitian ini menggunakan teori Fiqh Siyasah Dusturiyah. Persamaan Skripsi Khudhari Mu'adz Fadhullah dengan penelitian ini, memiliki persamaan dalam membahas mengenai Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri. Persamaan

[21] I Made Sanyasa, *Tinjauan Yuridis Atas Rangkap Jabatan Pada Wakil Menteri (Studi kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025)*, Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Universitas Dr. Soetomo, 4, no.1, (2026), 128

selanjutnya penelitian ini dengan skripsi Khudhari Mu'adz Fadhullah sama-sama menggunakan Persfektif Fiqh Siyasah.[22]

Keempat, karya ilmiah berupa skripsi yang disusun oleh Dini Fajar Hidayat pada tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri." Penelitian ini membahas terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dengan menggunakan teori Fiqh Siyasah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dini Fajar Hidayat berbeda dengan penelitian ini, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, pada penelitian Dini Fajar Hidayat fokus pada analisis awal terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. Sementara penelitian ini fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Perbedaan selanjutnya terletak pada teori penelitian, pada penelitian Dini Fajar Hidayat menggunakan teori Fiqh Siyasah. Sementara penelitian ini menggunakan teori Fiqh Siyasah Dusturiyah. Persamaan skripsi Dini Fajar Hidayat dengan penelitian ini, memiliki persamaan dalam membahas mengenai Larangan

[22] Khudhari Mu'adz Fadhullah*, Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabtan Wakil Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi, 2023), 9-10

Rangkap Jabatan Wakil Menteri. Persamaan selanjutnya penelitian ini dengan skripsi Dini Fajar Hidayat sama-sama menggunakan Persfektif Fiqh Siyasah.[23]

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Sebelum penulis membahas lebih lanjut persoalan yang terdapat dalam skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang ada dalam judul skripsi ini dengan judul "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah". Beberapa kata dalam judul skripsi ini yang perlu dijelaskan secara rinci untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahpahaman dalam pemahamannya. Kata-kata yang akan diuraikan meliputi, antara lain kata analisis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, larangan rangkap jabatan wakil Menteri, fiqh Siyasah dusturiyah.

Kata pertama, Analisis dalam penelitian ini adalah proses penelaahan dan interpretasi terhadap fakta-fakta hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang relevan. Penelaahan dan interpretasi tersebut didasarkan pada isu atau masalah hukum yang telah diajukan guna dicari solusi atau penyelesaiannya dari perspektif hukum.[24]

Kata kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan produk hukum yang bersifat final

[23] Dini Fajar Hidayah*, Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Skripsi, 2021), 3-8

[24] Trim Samosir, *Pengertian Analisis Hukum Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Repository Universitas Labuhanbatu, (2025), 11-12

dan mengikat dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa wakil menteri juga termasuk subjek yang dilarang merangkap jabatan. Putusan ini merupakan keputusan lembaga peradilan konstitusi yang menguji norma dalam undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Putusan itu menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan tidak hanya berlaku bagi menteri, melainkan juga bagi wakil menteri. Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 harus diinterpretasikan bahwa menteri dan wakil menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris, direksi, atau pimpinan organisasi yang dibiayai negara.[25]

Kata ketiga, larangan rangkap jabatan wakil Menteri Situasi di mana seseorang menduduki jabatan direksi dan atau komisaris pada dua atau lebih perusahaan, atau menjadi wakil dari dua atau lebih perusahaan yang tergabung dalam dewan direksi atau komisaris, atau perusahaan tersebut. Jabatan rangkap dapat terjadi jika seseorang yang sama menjabat di dua atau beberapa posisi, seperti direktur perusahaan atau komisari pada dua atau lebih perusahaan yang biasanya memiliki keterkaitan kegiatan usaha atau hubungan afiliasi di antara perusahaan-perusahaan itu.[26]

Kata keempat, fiqh Siyasah dusturiyah, Fiqh merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang sesuai dengan syara', yang mempelajari perbuatan-perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci berasal dari Al-

[25] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, 112-115

[26] Arya Awatra Meizar, *Rangkap Jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah*, (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Skripsi, 2024), 21

Quran dan Sunnah. Siyasah berasal dari kata "*sasa yasusu siyasatan*" yang berarti mengatur, mengelola, memerintah, atau pemerintahan. Secara bahasa, tujuan siyasah adalah mengatur, mengelola, serta menyusun kebijaksanaan terhadap hal-hal yang bersifat politis. Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas persoalan perundang-undangan negara. Di dalamnya juga dibahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura. Lebih luas lagi, siyasah dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah, hubungan simbiosis mutualisme antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak yang wajib dilindungi.[27]

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data serta penjelasan mengenai Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah beserta semua aspek yang terkait dengan inti permasalahan dari judul tersebut, diperlukan suatu panduan penelitian yang disebut metode penelitian. Metode penelitian pada intinya adalah pendekatan ilmiah untuk memperoleh data guna mencapai tujuan dan manfaat khusus. Berdasarkan uraian tersebut, ada empat elemen kunci yang harus dicermati, yakni pendekatan ilmiah, data, tujuan, serta manfaat. Pendekatan ilmiah mengandung makna bahwa proses penelitian didasarkan pada prinsip-prinsip keilmuan, yaitu bersifat rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti pelaksanaan penelitian dilakukan melalui langkah-

[27] Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis*, Ilmu Hukum Dalam Simpil Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 11-12

langkah yang logis dan dapat dipahami oleh akal manusia. Empiris menunjukkan bahwa metode yang dipakai bisa diamati secara langsung oleh panca indera, sehingga orang lain pun mampu menyaksikan dan memahami prosedur yang diterapkan. Sistematis berarti proses penelitian mengikuti tahapan-tahapan yang terstruktur dan logis. Data yang diperoleh dari penelitian merupakan data empiris dengan kriteria khusus, yaitu valid. Validitas mengindikasikan tingkat kecocokan antara data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti.[28] Pemilihan metode penelitian juga menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan atau kelengkapan suatu penelitian. Metode-metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang menggali sumber datanya dari berbagai bahan pustaka yang relevan dengan objek pembahasan.[29] Penelitian hukum normatif (*legal research*) pada umumnya hanya berupa studi dokumen, yaitu memanfaatkan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, serta pendapat para ahli hukum.[30] Penelitian ini relevan dengan metode hukum normatif karena objek studinya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 sebagai

[28] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2

[29] A Pratama, *Metode Penelitian*, Jawa Timur: Jurnal Uin Syekh Wasil Kediri, (2023), 58

[30] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 92020), 45

dokumen hukum, serta menekankan analisis norma dan pertimbangan hukum para hakim. Di samping itu, penelitian ini menerapkan pendekatan studi pustaka (library research), sebab semua data bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, serta jurnal ilmiah tanpa melakukan penelitian lapangan.

2. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan atau dibutuhkan informasinya. Sementara itu, data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang dimaksud. Data merupakan keterangan atau informasi mengenai suatu hal, yang bisa berupa pengetahuan, asumsi, atau fakta yang digambarkan melalui angka, simbol, kode, dan sebagainya.[31] Sumber data primer dan sumber data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Sumber Dataa Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini mencakup Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 sebagai fokus utama penelitian, serta peraturan perundang-undangan terkait, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

b. Sumber Data Sekunder

[31] D Lestari, *Metode Penelitian*, Jurnal Universitas islam Tribakti Lirboyo Kediri, Jawa Timur, (2021), 4

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum tata negara, rangkap jabatan, serta fiqh siyasah dusturiyah. Bahan hukum sekunder ini dimanfaatkan untuk menyediakan penjelasan tambahan dan memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer.

3. Tektik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka merupakan studi terhadap informasi tertulis tentang hukum yang bersumber dari berbagai referensi, dipublikasikan secara umum, dan diperlukan dalam penelitian hukum normatif.[32] Studi pustaka (*library research*) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber informasi, seperti jurnal ilmiah, buku referensi, serta publikasi lainnya yang tersedia di perpustakaan atau media terkait.

b. Literatur merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data melalui sumber-sumber pustaka, seperti membaca, mencatat, dan mengolah berbagai bahan yang relevan dengan penelitian. Menurut Danial dan Warsiah, studi literatur adalah bentuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi, seperti buku dan majalah, yang berkaitan dengan topik serta tujuan penelitian yang sedang dilaksanakan. Teknik ini dimanfaatkan untuk menggali berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat menjadi landasan dalam menganalisis dan membahas temuan penelitian. Studi literatur juga dapat dipahami sebagai proses pencarian referensi teoritis yang sesuai dengan isu atau persoalan yang sedang ditelusuri

[32] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, (2020), 65

dalam penelitian. Secara umum, studi literatur adalah metode penyelesaian masalah melalui penelusuran berbagai sumber tertulis yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain, istilah studi literatur juga dikenal secara luas sebagai studi pustaka. Dalam suatu penelitian yang akan dilakukan, seorang peneliti tentu harus memiliki wawasan luas mengenai objek yang diteliti; jika tidak, besar kemungkinan penelitian tersebut akan gagal.[33]

G. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab utama, di mana setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penulis dalam melaksanakan penelitian.

Bab I, Bab ini menyajikan penjelasan umum mengenai penelitian ini. Secara keseluruhan, gambaran umumnya mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini berisi pembahasan gambaran umum Mahkamah Konstitusi dan Aturan Jabatan Pejabat Negara Di Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri.

Bab III, Bab ini membahasan yang menguraikan landasan teori sebagai dasar penelitian. Pada bab ini dibahas konsep Fiqh Siyasah dan fiqh Siyasah Dusturiyah.

[33] A Pratama, *Metode Penelitian*, Jurnal Uin Syekh Wasil Kediri, Jawa Timur, (2023), 60-61

Bab IV, bab dalam skripsi ini yang membahas secara mendalam rumusan masalah penelitian. Pembahasan difokuskan pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dan pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri.

Bab V, bab ini merupakan bab penutup sekaligus bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. Bab ini memuat rangkuman dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yang disajikan dalam bentuk kesimpulan penelitian. Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran yang diharapkan dapat memberikan masukan berguna mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.

BAB II

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN ATURAN JABATAN PEJABAT NEGARA DI INDONESIA

A. Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang bersifat independent dalam menjalankan fungsi peradilan untuk mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk memastikan agar UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi tetap dihormati dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan negara. Atas fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi dikenal sebagai *the guardian of the constitution* atau penjaga konstitusi.[34] Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam menjaga tegaknya konstitusi. Lembaga ini berwenang memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 serta perkara konstitusional lainnya yang menjadi kewenangannya. Melalui kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan memastikan agar pembentukan dan pelaksanaan hukum serta kebijakan negara tetap sesuai dengan ketentuan konstitusi. Sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman secara independen,

[34] Delfina Gusman dan Yunita Syofyan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Depok: Rajawali Pres, 2021), 120

Mahkamah Konstitusi mempunyai peran strategis dalam menjamin kepastian hukum, supremasi konstitusi, demokrasi, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Oleh sebab itu, pelaksanaan kewenangannya harus dilakukan secara objektif, profesional, dan berdasarkan hukum yang berlaku. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi mempunyai sejumlah kewenangan sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut meliputi:

a. Menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 melalui mekanisme judicial review apabila terdapat dugaan bahwa suatu ketentuan undang-undang bertentangan dengan konstitusi.

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.

c. Memutus pembubaran partai politik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum.

Pelaksanaan kewenangan tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan ketatanegaraan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memastikan bahwa penyelenggaraan negara tetap

berpedoman pada konstitusi, prinsip negara hukum, demokrasi, serta perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.[35]

2. Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi

Dasar konstitusional pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat ditemukan dalam Pasal 24 ayat (2) san Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Pasal 24 ayat (2) menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu Lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sementara Pasal 24C memberikan pengaturan mengenai kewenangan yang dimilikinya. Pelaksanaan kewenangan tersebut membutuhkan ketentuan hukum acara sebagai pedoman dalam menjalankan proses peradilan. Pengaturan mengenai hukum acara tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.[36]

Pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi selanjutnya diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang tersebut menjadi landasan yuridis dalam mengatur kelembagaan, tugas, kewenangan, serta hukum acara Maahkamah Konstitusi. Seiring dengan perkembangan ketatanegaraan, UU Nomor 24 Taahun 2003 telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.[37]

[35] Ecep Nurjamal, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020), 21-22

[36] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 42-43

[37] Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003

Di samping UU Mahkamah Konstitusi, pengaturan mengenai kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi juga terdapat dalam Undang-Undang Noor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu Lembaga pelaaksanaan kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi peradilan dalam perkara-perkara yang menjadi kewenangaannya berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. [38]

Berdasarkan uraian tersebut, dasar hukum Mahkamah konstitusi tersusun secara bertingkat, yaitu UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusi, UU mahkamah Konstitusi sebagai dasar pengaturan mengenai kelembagaan dan hukum acara, serta UU Kekuasaan Kehakiman sebagai landasan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Keseluruhan ketentuan tersebut menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya, termasuk kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.[39]

3. Sejarah Perkembangan Mahkamah Konstitusi

Sejarah Mahkamah Konstitusi berawal dari berkembangnya gagasan supremasi konstitusi dan pembatasan kekuasaan negara. Gagasan tersebut melahirkan kebutuhan terhadap mekanisme yang dapat memastikan bahwa setiap peraturan dan tindakan pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi. Perkembangan pengujian konstitusionalitas kemudian

[38] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 7-8

[39] Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum Acara Mahakamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik, Jurnal Konstitusi*, 8, No 6, (2011), 849-880

dipengaruhi oleh dua model utama, yaitu judicial review di Amerika Serikat dan constitutional court yang berkembang di Eropa.

Di Amerika Serikat, perkembangan tersebut ditandai dengan perkara Marbury v. Madison pada tahun 1803. Melalui perkara tersebut, Mahkamah Agung Amerika Serikat menegaskan bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi sehingga peraturan yang bertentangan dengannya tidak dapat diberlakukan. Putusan tersebut kemudian menjadi dasar berkembangnya doktrin judicial review, yaitu kewenangan lembaga peradilan untuk menilai kesesuaian suatu peraturan dengan konstitusi. Model ini dikenal sebagai model desentralisasi, karena kewenangan pengujian dapat dilakukan oleh pengadilan dalam proses penyelesaian perkara.[40]

Sementara itu, di Eropa berkembang pemikiran Hans Kelsen mengenai pembentukan lembaga khusus yang memiliki kewenangan menjaga supremasi konstitusi. Kelsen memandang bahwa konstitusi berada pada tingkat tertinggi dalam hierarki norma hukum sehingga diperlukan lembaga khusus untuk menguji norma yang berada di bawahnya. Pemikiran tersebut diwujudkan dalam Konstitusi Austria Tahun 1920 melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi. Model ini kemudian dikenal sebagai model sentralisasi, karena kewenangan pengujian konstitusional dipusatkan pada satu lembaga khusus. Di Indonesia, gagasan mengenai pengujian undang-undang sebenarnya telah muncul sejak perumusan UUD 1945. Dalam

[40] Guasman Tatawu, *Hukum Acara Peradilan Maahkamah Konsstitusi*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2026), 2-4

sidang BPUPK, Mohammad Yamin mengusulkan agar Balai Agung diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun, gagasan tersebut ditolak oleh Soepomo yang berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan secara mutlak dan hakim belum tepat diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang. Akibatnya, UUD 1945 sebelum perubahan tidak memberikan kewenangan kepada lembaga peradilan untuk melakukan constitutional review.[41]

Setelah kemerdekaan, gagasan pengujian konstitusionalitas belum berkembang menjadi suatu mekanisme yang efektif. Pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, kekuasaan negara cenderung terpusat sehingga pengawasan terhadap produk legislasi melalui mekanisme constitutional review belum dapat berkembang secara optimal. Meskipun Mahkamah Agung kemudian memperoleh kewenangan melakukan hak uji materiil, kewenangan tersebut terbatas pada peraturan yang kedudukannya berada di bawah Undang-Undang dan tidak mencakup pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Perubahan mendasar terjadi setelah Reformasi 1998. Amandemen UUD 1945 membawa perubahan terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia, termasuk penguatan prinsip supremasi konstitusi, checks and balances, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Salah satu hasil penting perubahan tersebut adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai

[41] Ibid., 5-8

lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi bagian penting dari reformasi ketatanegaraan Indonesia dalam memperkuat negara hukum dan memastikan agar penyelenggaraan kekuasaan negara tetap berada dalam batas-batas konstitusi.[42]

4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, terdapat dua lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman pada tingkat nasional, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang masing-masing memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan konstitusi. Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta menjalankan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa pengujian yang

[42] Rustam, Taat Marlina, dan Duwi Handoko, *Sejarah Pembentukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Dimensi, 11, No 2, (2022), 278-279

dilakukan Mahkamah Agung berada pada tingkat peraturan di bawah undang-undang.[43]

Adapun Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan di bidang peradilan konstitusional. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Selain kewenangan tersebut, Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewajiban kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Perbedaan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya pembagian kewenangan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan yang berada di bawah undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.[44]

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor 128/PUU-XXIII/2025 berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan tersebut

[43] Achmad Edi Subiyanto*, Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, 9, No. 4, (2012), 665-670

[44] Maruarar Siahaan*, Integritas Konstitusi Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung*, Jurnal Konstitusi, 17, No. 4, (2020), 729-752

selanjutnya diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang menegaskan kewenangan Mahkamah dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengujian Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara Nomor 128/PUU-XXIII/2025 merupakan perkara yang termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi.[45] Dasar kewenangan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman yang menyatakan:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Memutuskan sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutuskan pembubaran partai politik.[46]
4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang

[45] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, 34
[46] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, 2

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU PPP), yang menyatakan: *"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan Oleh Mahkamah Konstitus*i".

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.[47] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) merupakan lembaga peradilan konstitusi yang keberadaannya diatur melalui amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 2001, khususnya berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:

"*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*."

Selanjutnya, dipertegas lagi mengenai kedudukannya pada Pasal 2 Undang-Undang Menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi merupakan salah*

[47] Ibid., hlm. 3

satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".[48]

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) menjalankan empat kewenangan yang diberikan secara tegas oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum*".[49]

Sebagai lembaga peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi menghasilkan putusan melalui pelaksanaan kewenangannya dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final. Konsekuensi dari sifat final tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan tidak

[48] Ibnu Sina Chandranegara, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2021), 23-24

[49] Ibid. 25-26

dapat diajukan upaya hukum lain. Di samping itu, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki daya mengikat (binding force), sehingga keberlakuannya wajib dipatuhi oleh seluruh pihak yang berkaitan dengan norma hukum yang telah diputuskan.[50]

Karakteristik utama putusan Mahkamah Konstitusi terletak pada sifatnya yang final dan mengikat, yang membedakannya dari putusan lembaga peradilan lainnya. Sifat final menunjukkan bahwa putusan tersebut dijatuhkan pada tingkat pertama dan sekaligus merupakan putusan tingkat terakhir, sehingga terhadapnya tidak tersedia upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Adapun sifat mengikat berarti bahwa akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku bagi para pihak yang mengajukan perkara, tetapi juga mengikat seluruh warga negara, lembaga negara, serta pembentuk undang-undang karena memiliki daya berlaku umum (erga omnes). Dengan demikian, setiap norma undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui putusan Mahkamah Konstitusi harus dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.[51]

[50] Anna Triningsih, Oly Viana Agustine, *Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Memuat Keadilan Sosial Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 4, (2019), 840

[51] Antoni Putra, Sifat Final dan *mengikat Putusan mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Yudisial, Vol.14, No. 3, (2021), 308

Mahkamah Konstitusi menempati posisi yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena berfungsi sebagai the guardian of the Constitution atau penjaga konstitusi. Sebagai lembaga yang mengemban fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi bertugas memastikan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap menjadi landasan hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Peran tersebut diwujudkan melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga setiap ketentuan yang terbukti bertentangan dengan konstitusi dapat dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan dalam menegakkan supremasi konstitusi, memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, serta menjamin agar setiap kebijakan dan tindakan penyelenggara negara tetap sejalan dengan ketentuan konstitusi.[52]

Di samping berfungsi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the Constitution), Mahkamah Konstitusi juga memiliki kedudukan sebagai the final interpreter of the Constitution, yaitu lembaga yang berwenang memberikan penafsiran akhir terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan tersebut diwujudkan melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan makna konstitusional terhadap norma-norma yang menjadi objek pengujian, sehingga dapat dijadikan acuan oleh

[52] Ibid., 291-296

pembentuk undang-undang, pemerintah, maupun lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan konstitusi.

Penafsiran konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan hukum tata negara di Indonesia. Hal ini disebabkan karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mampu memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan persoalan konstitusional, tetapi juga berfungsi mengisi kekosongan hukum serta memastikan agar setiap peraturan perundang-undangan tetap sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata menjadi sarana penyelesaian sengketa konstitusi, melainkan juga berkontribusi dalam pembentukan dan pengembangan hukum tata negara di Indonesia.[53]

Berkaitan dengan penelitian ini, fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan tidak hanya berlaku bagi Menteri, tetapi juga terhadap Wakil Menteri. Penafsiran tersebut

[53] M. Agus Maududi, *Manyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.16, No.4, (2019), 663-668

bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, mencegah konflik kepentingan, meningkatkan profesionalitas penyelenggara negara, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, putusan tersebut menjadi landasan penting dalam penelitian ini untuk dianalisis lebih lanjut berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU/-XXIII/2025 memiliki relevansi yang signifikan dalam penelitian ini karena memuat penafsiran konstitusional mengenai larangan rangkap jabatan Wakil Menteri. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka ketentuan yang terdapat di dalamnya menjadi acuan hukum bagi pemerintah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan berdasarkan fiqh siyasah dusturiyah guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab penyelenggaraan negara.[54]

B. Aturan Jabatan Pejabat Negara

Jabatan adalah kedudukan yang terdapat dalam struktur organisasi pemerintahan yang diduduki oleh seseorang aparatur sipil negara. Setiap jabatan memiliki tugas, fungsi, tanggung jawab, serta kewenangan yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam

[54] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, 34-40

penyelenggaraan pemerintahan.[55] Rangkap Jabatan merupakan keadaan ketika seseorang memegang lebih dari satu posisi atau jabatan secara bersamaan, baik dalam suatu organisasi maupun dalam lingkungan pemerintahan.[56]

Praktik rangkap jabatan di Indonesia, terutama ketika aparat penegak hukum juga menduduki posisi sebagai komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dinilai tidak sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang serta konflik kepentingan karena seorang pejabat publik harus menjalankan tanggung jawab kepada dua lembaga yang memiliki kepentingan dan fungsi yang berbeda. Selain itu, ketidaksinkronan dalam pengaturan perundang-undangan turut menjadi faktor yang menyebabkan praktik rangkap jabatan masih dapat terjadi, meskipun pada dasarnya terdapat ketentuan yang membatasi bahkan melarang seseorang menduduki lebih dari satu jabatan secara bersamaan.[57]

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengatur kewajiban dasar yang harus dipatuhi oleh setiap penyelenggara

[55] Arya Awatra, *Rangkap Jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Perspektif siyasah dusturiyah*, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, (2024), 21

[56] Alfian Marfuatus Sholichah dan Roziana Ainul Hidayat, *Analisis Dampak Rangkap Jabatan Terhadap Efektifitas Kerja Di PT.YYY*., Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Gresik, vol.1, No.1, (2023), 208

[57] Ahmad Arya Saputra, Muhammad Ariel Badrul Fallah, Victorina Puspita Indranarwati, Yohanes Asep Bintang Kosasih, *Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia Sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, (2024), 67

negara. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa aparatur negara wajib menjalankan tugas secara jujur, menaati peraturan perundang-undangan, serta tidak menyalahgunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pengaturan ini mencerminkan penerapan prinsip responsibility (tanggung jawab) dalam Good Corporate Governance (GCG), karena mendorong terciptanya budaya kepatuhan terhadap ketentuan hukum, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pengelolaan badan usaha.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 43 ayat (1), mengatur mengenai keadaan yang dapat menimbulkan knflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu bentuk konflik kepentingan tersebut adalah adanya kepentingan pribadi atau kepentingan bisnis yang dapat memengaruhi objektivitas pejabat dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, aparatur negara tidak diperkenankan terlibat secara langsung dalam aktivitas bisnis yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Larangan rangkap jabatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik tidak diperbolehkan merangkap sebagai komisaris maupun pengurus perusahaan atau badan usaha. Ketentuan tersebut selaras dengan prinsip independence (kemandirian) dalam GCG yang menuntut agar suatu perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Apabila penyelenggara pelayanan publik menduduki jabatan dalam suatu perusahaan,

dikhawatirkan akan muncul dominasi pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan sehingga dapat mengurangi kepercayaan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, regulasi ini memberikan batasan yang jelas antara fungsi pelayanan publik dan kegiatan usaha.[58]

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan bagi pejabat yang menduduki jabatan wakil, seperti Wakil Menteri, Wakil Kepala Daerah, dan Wakil Presiden, telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjaga profesionalitas, mencegah konflik kepentingan, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berintegritas. Larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri merupakan bagian dari pengaturan hukum tata negara yang berkembang melalui penafsiran konstitusional terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Penegasan mengenai ketentuan tersebut dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, yang menyatakan bahwa larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi Menteri juga berlaku bagi Wakil Menteri. Dengan demikian, seorang Wakil Menteri tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, anggota direksi atau dewan komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta, serta pimpinan organisasi yang sumber

[58] Ibid, hlm. 71-73

pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).[59]

Larangan rangkap jabatan merupakan salah satu bentuk pengaturan hukum yang dirancang untuk menjamin profesionalitas penyelenggara negara sekaligus mendukung terwujudnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam menjalankan tugasnya, setiap pejabat publik dituntut untuk bersikap independen, objektif, serta mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan institusi tertentu. Apabila seorang pejabat menduduki lebih dari satu jabatan yang memiliki fungsi dan tanggung jawab berbeda, maka keadaan tersebut berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest) yang dapat memengaruhi independensi serta kualitas pengambilan keputusan. Kondisi demikian juga berisiko mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Oleh karena itu, berbagai kajian hukum menegaskan bahwa pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan merupakan instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas, integritas, dan profesionalitas penyelenggara negara.[60]

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, penerapan larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri memiliki kedudukan yang penting mengingat Wakil Menteri merupakan pejabat negara yang bertugas membantu Menteri

[59] Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025, 51-52

[60] Romadhan Lubis*, Menteri Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Indonesia*, Journal of Juridische Analyse, 2, No. 2, (2013), 100-113

dalam melaksanakan urusan pemerintahan di kementerian. Posisi tersebut mengharuskan Wakil Menteri mencurahkan perhatian dan tanggung jawab secara penuh terhadap pelaksanaan tugas serta kewenangan yang diembannya, sehingga tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain yang timbul akibat memegang jabatan tambahan, baik sebagai komisaris perusahaan maupun pengurus organisasi. Dengan demikian, pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembatasan administratif, melainkan juga sebagai instrumen hukum untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, efektif, dan terhindar dari penyalahgunaan kewenangan. Pengaturan tersebut sejalan dengan perkembangan hukum tata negara yang menempatkan larangan rangkap jabatan sebagai salah satu upaya memperkuat prinsip negara hukum sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).[61]

Dalam perspektif politik hukum, pembaruan hukum tidak hanya berkaitan dengan perubahan substansi peraturan, tetapi juga mencakup pembenahan struktur kelembagaan dan kultur birokrasi. Restrukturisasi birokrasi dapat dilakukan melalui pembenahan kelembagaan, prosedur, kultur, dan etika birokrasi guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan efektif.[62] Dalam konteks tersebut,

[61] Cipta Indra Lestari Rachman*, Implementasi Hukum Kedudukan Wakil Menteri Sebagai Penyelenggaraan Negara Terhadap Larangan Rangkap Jabatan*, Jurnal Trias Politica, 3, No.2, (2025), 124-128

[62] Putri Alvanita, *Pembubaran Lembaga Negara Non Struktural Dalam Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2020 Perspektif Restrukturisasi Birokrasi*, Jurnal Of Indonesia Law, 3, No. 1, (2022), 41-44

penataan terhadap rangkap jabatan Wakil Menteri dapat dipandang sebagai salah satu upaya memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab pejabat publik agar pelaksanaan fungsi pemerintahan dapat dilakukan secara lebih terarah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan Wakil Menteri berkaitan dengan kebutuhan agar Wakil Menteri dapat fokus terhadap beban kerja khusus yang menjadi dasar pengangkatannya. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa jabatan komisaris membutuhkan konsentrasi waktu, sedangkan larangan rangkap jabatan berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang bersih, pencegahan konflik kepentingan, dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, larangan rangkap jabatan tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan tugas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan.

Dari sisi administratif, pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memerlukan penyesuaian oleh pemerintah. Mahkamah memberikan masa penyesuaian paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan untuk menghindari kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam penerapan larangan rangkap jabatan Wakil Menteri. Dalam masa tersebut, pemerintah diberikan waktu untuk melakukan penggantian terhadap jabatan yang masih dirangkap dengan orang yang memiliki keahlian dan

profesionalitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[63] Lebih lanjut, pengaturan mengenai rangkap jabatan perlu disertai mekanisme penegakan yang jelas agar larangan tersebut tidak berhenti pada tataran normatif. Menurut penulis, kejelasan mengenai bentuk pelanggaran, mekanisme pengawasan, dan konsekuensi hukum diperlukan untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan norma. Hal tersebut sejalan dengan prinsip penyelenggaraan negara yang menempatkan kepastian hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagai bagian dari asas umum penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, larangan rangkap jabatan Wakil Menteri dapat dipahami bukan semata-mata sebagai pembatasan terhadap pejabat negara, melainkan sebagai instrumen untuk menjaga fokus pelaksanaan tugas, mencegah konflik kepentingan, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.[64]

[63] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, 46-49

[64] Cipta Indra Lestari Rachman, *Implementasi Hukum Kedudukan Wakil Menteri Sebagai Penyelenggaraan Negara Terhadap Larangan Rangkap Jabatan*, Jurnal Trias Politica, 3, No.2, (2025), 132

BAB III
KONSEP FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah fiqh secara etimologis berasal dari kata faqaha-yafqahu-fiqhan, yang bermakna memahami suatu persoalan secara mendalam. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa fiqh tidak hanya berarti mengetahui sesuatu secara umum, tetapi juga memahami hakikat dan makna yang terdapat di dalamnya. Dalam penggunaannya, kata faqaha dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 20 kali, dan sebagian besar penggunaannya berkaitan dengan makna pemahaman atau pengetahuan yang mendalam terhadap suatu perkara. Berbeda dengan pengetahuan yang bersifat pasti (qath'i), fiqh berkaitan dengan pemahaman hukum yang bersifat dugaan kuat (zhanni) sebagai hasil dari proses penggalian dan penalaran terhadap sumber-sumber hukum Islam. Secara terminologis, fiqh kemudian dipahami sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil yang terperinci.[65] Menurut istilah fiqh adalah:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من ادلتها التفصيلية

"Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (tafsili)."[66]

[65] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 2

[66] Bani Sarif Maula, *Fikih Siyasah Kontempoter Perspektif, Teori, Dan Praktik*, (Bengkulu: CV. Pustaka Garuda, 2026), 19

Berdasarkan pengertiannya, fiqh merupakan hasil ijtihad para ulama dalam memahami dan merumuskan ketentuan hukum syariat agar dapat diterapkan dalam kehidupan umat Islam. Oleh karena berasal dari proses ijtihad, fiqh tidak selalu bersifat tetap. Pemahaman terhadap hukum syariat dapat mengalami perkembangan seiring dengan perubahan kondisi, kebutuhan, dan persoalan yang dihadapi manusia.

Pembahasan fiqh mencakup berbagai bidang kehidupan. Selain mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt. melalui aspek ibadah, fiqh juga mengatur hubungan antarmanusia dalam bidang muamalah. Kajian tersebut meliputi berbagai persoalan, seperti hukum pidana (jinayah), perkawinan (munakahat), kewarisan (mawarits), hukum acara (murafa'at), politik dan ketatanegaraan (siyasah), serta hubungan internasional (al-ahkam al-dauliyah). Salah satu bagian yang berkaitan dengan kehidupan bernegara adalah fiqh siyasah.[67]

Secara etimologis, kata siyasah berasal dari kata sasa yasusu siyasatan, yang memiliki arti mengatur, mengelola, memimpin, memerintah, serta menetapkan kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut, siyasah memiliki keterkaitan dengan berbagai aktivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, pengelolaan urusan masyarakat, pengawasan, serta berbagai bentuk pengaturan lainnya. Secara terminologis, Ibn ‘Aqil sebagaimana dikutip

[67] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 3

Muhammad Syakur menjelaskan bahwa siyasah mencakup setiap tindakan yang diarahkan untuk mendekatkan manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemafsadatan, meskipun tindakan tersebut tidak secara khusus ditetapkan oleh Rasulullah ataupun disebutkan secara langsung dalam wahyu.[68]

Makna kebahasaan tersebut menunjukkan bahwa siyasah berkaitan dengan proses pengelolaan urusan masyarakat melalui kebijakan yang bertujuan menciptakan keteraturan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, fiqh siyasah dapat dipahami sebagai cabang hukum Islam yang mengkaji prinsip-prinsip pengaturan kehidupan bernegara berdasarkan nilai-nilai syariat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Dalam mengembangkan fiqh siyasah, para ulama mujtahid melakukan ijtihad dengan menggali hukum dari sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, serta metode istinbat lainnya yang diakui. Karena merupakan hasil pemikiran manusia, konsep-konsep dalam fiqh siyasah bersifat dinamis, dapat berkembang mengikuti perubahan zaman, dan terbuka terhadap perbedaan pendapat di kalangan para ulama.[69]

2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang kajian hukum Islam yang membahas persoalan pengelolaan kehidupan masyarakat, pemerintahan,

[68] Rizem Aizid, *Pengantar Filsafat Politik Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2026), 47

[69] Klara Tri Ortata, Kristin Pasaribu, Sinvani Dinda, Br Sitepu, Yusuf Assidiqi Ramadhan, dan Aldris Mulya Putra, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemimpin Perempuan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Kecamatan Medan Tembung*, Jurnal Of Islamic Studies, 2, No.1, (2024), 263

dan negara. Oleh sebab itu, landasan fiqh siyasah bersumber dari ajaran Islam yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan manusia. Sumber tersebut meliputi Al-Qur'an dan Sunnah, serta hasil ijtihad yang tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariat. Adapun beberapa dasar yang menjadi landasan fiqh siyasah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an menjadi sumber pokok dalam hukum Islam sekaligus pedoman dalam mengatur berbagai persoalan kehidupan manusia. Dalam konteks fiqh siyasah, Al-Qur'an memberikan landasan mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepemimpinan, pemerintahan, keadilan, serta hubungan antara pemimpin dan masyarakat.[70] Siyasah membahas penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat dan negara, sehingga cakupannya tidak terbatas pada persoalan individu. Kajian ini juga berkaitan dengan pemikiran politik Islam mengenai bentuk pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam serta prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam mengelola negara. Landasan pembahasannya dapat ditemukan dalam sejumlah ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kepemimpinan, ketaatan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu ayat yang relevan adalah Surah An-Nisa ayat 59, yang memberikan petunjuk mengenai kewajiban menaati Allah, Rasul, dan ulil amri:

[70] Aulia Rahma Utami, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komaring Ulu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*, (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Skripsi, 2024), 25

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta ulil amri (pemimpin) di antara kamu. Jika kamu berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik dan lebih baik akibatnya."[71]

Ayat ini menegaskan pentingnya ketaatan terhadap pemimpin (ulil amri), yang dalam konteks fiqh siyasah diartikan sebagai kewajiban umat Islam untuk mendengarkan dan mengikuti kebijakan pemimpin selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya.[72]

b. Sunnah Nabi Muhammad Saw.

Selain Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad Saw. menjadi salah satu sumber penting dalam fiqh siyasah karena memberikan penjelasan mengenai penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Sunnah memuat berbagai teladan yang berkaitan dengan kepemimpinan, keadilan, musyawarah, serta hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Kehidupan pemerintahan Nabi Muhammad Saw. di Madinah dapat dijadikan salah satu contoh dalam memahami praktik politik dan pemerintahan dalam Islam. Dalam menjalankan kepemimpinannya,

[71] Al- Qur'an, An-Nisa: 59

[72] Darliana, Hamzah Arhan, Sapriadi, dan Eril, Fiqh Siyasah Hukum Politik Islam, (Jawa Tengah: Genesha Kreasi Semesta, 2026), 12

Nabi tidak hanya berperan sebagai pemimpin agama, tetapi juga mengatur kehidupan sosial masyarakat, menyelesaikan berbagai perselisihan, menjaga keamanan, dan membangun hubungan dengan kelompok masyarakat lainnya. Oleh karena itu, Sunnah dapat menjadi pedoman dalam memahami penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan keadilan dan kemaslahatan.[73]

c. Ijtihad dan Kemaslahatan

Selain Al-Qur'an dan Sunnah, perkembangan fiqh siyasah juga tidak terlepas dari ijtihad para ulama dalam menghadapi berbagai persoalan pemerintahan yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam nash. Ijtihad diperlukan agar prinsip-prinsip hukum Islam tetap dapat diterapkan terhadap persoalan kenegaraan yang terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, suatu kebijakan dapat ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat selama kebijakan tersebut bertujuan menghasilkan kemaslahatan, mencegah kemudaratan, dan tidak bertentangan dengan syariat. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep siyasah syar'iyyah, yang memberikan ruang bagi penguasa untuk menetapkan kebijakan sesuai dengan kondisi masyarakat sepanjang tetap berada dalam batas-batas hukum Islam.[74]

d. Prinsip Musyawarah (Syura)

[73] Muhammad Iqbal*, Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Diktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 3-4

[74] Aulia Rahma Utami, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komaring Ulu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*, (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Skripsi, 2024), 28

Musyawarah atau syura merupakan salah satu prinsip penting dalam fiqh siyasah. Islam memberikan perhatian terhadap proses musyawarah dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut kepentingan bersama. Hal tersebut antara lain ditegaskan dalam QS. Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ ﴿٣٨﴾

"*Orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka*."[75]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan masyarakat hendaknya dilakukan melalui musyawarah dan pertimbangan bersama. Dalam fiqh siyasah, prinsip syura memiliki hubungan erat dengan proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Penerapan prinsip tersebut memungkinkan kebijakan yang ditetapkan lebih mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan tidak hanya didasarkan pada kehendak penguasa.[76]

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Secara substansial, ruang lingkup kajian fiqh siyasah berfokus pada aspek ketatanegaraan yang mengatur hubungan antara negara, pemerintah, dan warga negara, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari Masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, fiqh siyasah juga mengkaji hak serta kewajiban Masyarakat dalam aktivitas politik, termasuk hak dan tanggung jawab pemerintahan dalam menjalankan

[75] Al-Qur'an, Asy-Syura: 38

[76] Putry Kartika Aprilya dan Agus Tohawi*, Implementasi Prinsip Syura Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Jurnal Siyasah Islamic Law, 9, No 1, (2024), 4

penyelenggaraan negara. Fiqh siyasah juga membahas mekanisme dan strategi penyelenggaraan pemilihan umum sebagai sarana memperoleh kekuasaan secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kajian ini juga mencakup pembentukan dan pelaksanaan sistem demokrasi, tata Kelola negara, serta penerapan nilai-nilai kemaslahatan sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa.[77]

Menurut Imam Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah terbagi ke dalam beberapa bidang utama. Pertama, Siyasah Dusturiyah, yaitu bidang yang membahas kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan. Kedua, Siyasah Maliyah, yang mengkaji ekonomi dan militer. Ketiga, Siyasah Sadha'iyah yang mengkaji peradilan. Keempat, Siyasah Idariyah yang mengkaji administrasi negara. Berdasarkan uraian diatas pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi 4 bidang berdasarkan pola hubungan antar manusia. *Pertama*, siyasah dusturiyyah atau politik perundang-undangan, yaitu bidang yang membahas pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum, termasuk penyelenggaraan peradilan, administrasi pemerintahan, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kajian ini juga mencakup dasar-dasar ketatanegaraan, bentuk dan pembagian kekuasaan, mekanisme pengangkatan atau pemilihan kepala negara, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. *Kedua*, siyasah dauliyyah atau politik luar negeri,

[77] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al- Khulafa Ar-Rasyidin*, (Bandung: CV Pustakaan Setia, 2014), 35-36

yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara lain, baik sesama negara Islam maupun negara non-Islam. Bidang ini juga membahas hubungan antara warga negara Muslim dan non-Muslim dalam suatu negara Islam, termasuk tata cara interaksi antarnegara dalam situasi damai maupun ketika terjadi konflik atau peperangan. *Ketiga*, siyasah maliyyah, yaitu bidang yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara. Pembahasannya meliputi pengelolaan anggaran negara, kegiatan perdagangan, pengaturan sumber daya yang menjadi kepentingan umum, pemanfaatan aset strategis negara, serta sistem perbankan sebagai bagian dari kebijakan ekonomi negara. *Keempat*, siyasah harbiyyah, yaitu bidang yang membahas kebijakan pertahanan dan peperangan. Kajian ini mencakup strategi dan taktik dalam menghadapi perang, perlindungan terhadap tawanan perang, pengaturan harta rampasan perang (ghanimah), serta berbagai upaya yang ditempuh untuk mewujudkan perdamaian sebagai tujuan akhir penyelesaian konflik.[78]

4. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah

Fikih siyasah merupakan cabang fikih yang mengkaji penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, khususnya pada ranah publik, bukan hanya dalam aspek ibadah atau kehidupan pribadi. Oleh karena itu, kajian fikih siyasah berkaitan erat dengan pemikiran politik Islam yang membahas konsep pemerintahan ideal

[78] Rahmaniah, *Pengalaman Demokrasi Dalam Fikih Siyasah*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), 28-29

menurut ajaran Islam, termasuk prinsip-prinsip penyelenggaraan negara, pelaksanaan kekuasaan, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat.[79]

Prinsip fiqih siyasah menurut Muhammad Salim Awwa adalah:

a. Prinsip Asy-Syura (Musyawarah)

Istilah syura secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk masdar dari kata "syawara" yang berarti proses berpikir atau bermusyawarah secara kolektif guna mencapai kesepakatan maupun mengambil keputusan yang bijak. Dalam catatan sejarah Islam, praktik musyawarah diterapkan pada berbagai persoalan, mulai dari pengambilan keputusan politik, penyelesaian perselisihan, sampai dengan penyusunan hukum. Nilai musyawarah ini pada dasarnya telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sebagaimana tampak dalam proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Lebih jauh, dalam Piagam Madinah yang dikenal sebagai konstitusi tertulis pertama yang sangat maju pada masanya, musyawarah menjadi salah satu prinsip yang menopang sistem demokrasi di Madinah kala itu.

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa musyawarah dipandang sebagai cara yang efektif untuk mewujudkan keadilan, menghargai perbedaan pandangan, dan mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, dalam konstitusi Indonesia, gagasan musyawarah telah

[79] Darliana, Hamzah Arhan, dan Sapriadi, Eril, *Fiqh Siyasah*, (Jawa Tengah: Ganesha Kreasi Semesta, 2026), 12

termuat dalam sila keempat Pancasila, yakni "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan", yang menegaskan urgensi musyawarah sebagai fondasi kehidupan demokrasi.[80]

b. Prinsip Al-Adl (Keadilan)

Pada hakikatnya, keadilan merupakan prinsip fundamental yang mengatur bagaimana setiap individu diperlakukan secara adil sesuai dengan hak yang melekat pada dirinya. Dalam ajaran Islam, keadilan menempati posisi yang sangat penting dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kajian fiqih siyasah. Al-Qur'an sendiri memuat beberapa ayat yang secara eksplisit membahas persoalan keadilan, salah satunya adalah surat Al-Maidah ayat 8:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝٨

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."[81]

[80] Achmad Muzaki dan Auliya Eka Putri, *Politik Identitas Dalam Pemilu di Indonesia Tinajuan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah*, Jurnal Prosiding Nasional, 7, (2024), 47

[81] Al-Quran, Al-Maidah: 8

Mengacu pada penafsiran dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini berisi seruan agar manusia menjadi "*Qawwamin*", yaitu pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh dan konsisten dalam menunaikan tugas yang diamanahkan, baik terhadap perempuan maupun pihak lainnya, dengan cara menegakkan kebenaran karena Allah semata serta menjadi saksi yang adil. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa keadilan harus tetap ditegakkan sekalipun terhadap pihak yang tidak disukai. Penjelasan ini dapat dikaitkan dengan persoalan politik identitas yang kerap diwarnai narasi kebencian atau perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu sehingga relevansi ayat ini terletak pada prinsip bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam menentukan pemimpin, keputusan tidak boleh dilandasi kebencian atau prasangka terhadap suatu kelompok.

Prinsip Al-Adl menjadi salah satu fondasi utama dalam fiqih siyasah yang sangat relevan dalam merespons fenomena politik identitas, dengan penegakan keadilan sebagai prioritas utama. Hal ini disebabkan tantangan terbesar biasanya muncul ketika suatu kelompok merasa termarginalkan atau diperlakukan secara tidak setara. Mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk dari segi agama, ras, suku, dan lainnya penerapan prinsip keadilan menjadi sangat krusial guna mencegah terjadinya marginalisasi terhadap kelompok tertentu. Dalam konteks pemilihan umum, prinsip ini menjadi dasar bagi terselenggaranya proses yang adil dan transparan, penghormatan terhadap hak-hak politik setiap individu, serta

terciptanya kerja sama antar berbagai kelompok masyarakat demi mewujudkan kemaslahatan Bersama.[82]

c. Prinsip Kebebasan

Dalam kajian fiqih siyasah, kebebasan meliputi berbagai dimensi, antara lain kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpolitik. Namun, konsep kebebasan dalam ajaran Islam bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak tanpa batas. Meskipun Islam mengakui dan memberikan hak kebebasan bagi setiap individu, hal tersebut tetap diiringi kewajiban untuk saling menghormati dan menjaga hak orang lain. Dalam kaitannya dengan politik identitas, penjaminan kebebasan berpendapat serta kesempatan berpartisipasi dalam proses politik menjadi hal yang tidak dapat diabaikan, sekaligus menjadi penopang bagi tegaknya demokrasi di Indonesia. Adanya kebebasan berpendapat memberi ruang bagi individu maupun kelompok masyarakat untuk menyuarakan pandangannya terkait isu-isu politik identitas tanpa dibayangi rasa takut akan tekanan tertentu.

d. Prinsip Al-Musawah (Persamaan)

Prinsip persamaan berfungsi sebagai landasan dalam sistem hukum yang menjamin perlindungan dan penegakan hak setiap individu secara setara. Dalam fiqih siyasah, prinsip ini menitikberatkan pada kesetaraan serta penghapusan segala bentuk diskriminasi di antara warga dalam kehidupan

[82] Achmad Muzaki dan Auliya Eka Putri, *Politik Identitas Dalam Pemilu di Indonesia Tinajuan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah*, Jurnal Prosiding Nasional, 7, (2024), 48

bernegara.[83] Terkait persoalan politik identitas, prinsip Al-Musawah menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai pihak yang dipilih. Politik identitas kerap kali justru mempertajam perbedaan di tengah masyarakat, namun dengan diterapkannya prinsip Al-Musawah, setiap pihak tetap dihormati dan dihargai tanpa memandang latar belakangnya. Di Indonesia, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang setara di hadapan hukum. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*."[84]

e. Prinsip Amanah (Tanggung Jawab)

Prinsip Amanah dalam fiqih siyasah berkaitan dengan tanggung jawab dan integritas seorang pemimpin dalam menjalankan kekuasaan, termasuk kewajiban untuk menjaga kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam menghadapi persoalan politik identitas, aspek pertanggung jawaban pemimpin menjadi hal yang sangat penting. Pemimpin dituntut untuk bersikap akuntabel kepada rakyat serta transparan dalam setiap tindakannya. Adanya mekanisme pertanggungjawaban yang kokoh memungkinkan masyarakat untuk memastikan bahwa pemimpinnya bertindak demi kepentingan bersama, bukan semata untuk kepentingan segelintir

[83] Ibid., 49
[84] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kelompok. Kondisi ini pada gilirannya akan memperkuat legitimasi pemerintahan sekaligus mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip dalam fiqih siyasah memiliki kontribusi penting dalam merespons fenomena politik identitas yang berkembang di Indonesia. Meskipun Indonesia bukanlah negara yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh, nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip fiqih siyasah seperti persatuan, musyawarah, dan keadilan sesungguhnya telah tercermin dalam konstitusinya. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fiqih siyasah berpotensi mendukung terciptanya sistem politik dan pemerintahan yang lebih baik, meskipun dalam praktiknya penerapan tersebut belum selalu terwujud secara optimal.[85]

B. Fiqh Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Menurut Muhammad Iqbal, istilah dusturiyah berasal dari kata dustur yang dalam bahasa Persia memiliki makna konstitusi atau dasar aturan. Istilah tersebut pada awalnya merujuk kepada seseorang yang mempunyai kewenangan dalam bidang politik maupun keagamaan. Dalam perkembangannya, kata dustur diserap ke dalam bahasa Arab dan mengalami perluasan makna menjadi asas, dasar, atau landasan

[85] Achmad Muzaki dan Auliya Eka Putri, *Politik Identitas Dalam Pemilu di Indonesia Tinajuan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah*, Jurnal Prosiding Nasional, 7, (2024), 49-50

pembentukan suatu aturan. Secara terminologis, dustur dapat dipahami sebagai seperangkat ketentuan yang menjadi dasar pengaturan serta hubungan antara masyarakat dan negara, baik yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk konstitusi maupun yang berkembang secara tidak tertulis sebagai konvensi. Siyasah dusturiyah merupakan salah satu bagian dari fiqh siyasah yang mengkaji persoalan ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pembahasannya mencakup berbagai persoalan, seperti prinsip-prinsip konstitusi, pembentukan peraturan perundang-undangan, lembaga demokrasi, serta konsep syura. Selain itu, siyasah dusturiyah juga membahas penyelenggaraan negara berdasarkan hukum, hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.[86]

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya diarahkan untuk mengatur kepentingan masyarakat dan menciptakan keteraturan dalam kehidupan bernegara. Agar tujuan tersebut tercapai, peraturan yang dibuat harus dapat diterapkan dan dipatuhi oleh penyelenggara negara maupun masyarakat. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, penyusunan peraturan hendaknya berpedoman pada sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, serta memperhatikan prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan

[86] Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah, (Yogyakarta: Semesta Aksara*, 2019), 12-13

Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup beberapa bidang penting. *Pertama*, Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah, yaitu bidang yang membahas proses pembentukan, penetapan, dan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan syariat Islam. *Kedua*, Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah, yang mengkaji penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan sistem peradilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. *Ketiga*, Siyasah Idariyyah Syar'iyyah, yaitu bidang yang mengatur tata kelola administrasi pemerintahan berdasarkan nilai-nilai syariat. *Keempat*, Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah, yang membahas pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh lembaga eksekutif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Apabila dikaitkan dengan penelitian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri, terdapat dua bidang dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah yang memiliki hubungan erat dengan objek penelitian. Pertama, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman termasuk dalam ruang lingkup Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah, karena memiliki fungsi menyelenggarakan peradilan berdasarkan prinsip keadilan dan penegakan hukum. Kedua, kedudukan Wakil Menteri sebagai bagian dari lembaga eksekutif yang membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan termasuk dalam ruang lingkup Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah. Dengan demikian, kedua bidang tersebut menjadi dasar teoritis yang relevan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

128/PUU-XXIII/2025 mengenai larangan rangkap jabatan Wakil Menteri dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.[87]

2. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu cabang fiqh siyasah yang mengkaji persoalan ketatanegaraan, khususnya mengenai konstitusi, pembentukan peraturan perundang-undangan, lembaga demokrasi, dan prinsip syura. Selain itu, siyasah dusturiyah juga membahas penyelenggaraan negara berdasarkan hukum, hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.[88] Menurut H.A. Djazuli, terdapat beberapa sumber hukum yang dapat dijadikan landasan dalam kajian siyasah dusturiyah, yaitu:

a. Al-Qur'an, terutama ayat-ayat yang memuat prinsip kehidupan bermasyarakat, ketentuan yang bersifat umum (dalil kulli), serta nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ajaran Al-Qur'an.

b. Hadis, khususnya yang berkaitan dengan persoalan kepemimpinan (imamah) dan berbagai kebijakan Rasulullah Saw. dalam menjalankan pemerintahan serta menerapkan hukum.

c. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang tercermin dalam praktik pemerintahan para khalifah setelah Rasulullah Saw. Masing-masing khalifah memiliki karakter dan pola kepemimpinan yang berbeda, tetapi

[87] Dini Fajar Hidayat*, Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (Skripsi), 2021, 27

[88] Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenadamedia Grup*, 2024), 177

kebijakan yang mereka terapkan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

d. Ijtihad ulama, yaitu hasil pemikiran para ulama dalam menjawab persoalan kemasyarakatan dan pemerintahan yang berkembang. Ijtihad tersebut berperan dalam memahami serta mengembangkan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah sesuai dengan kebutuhan umat.

e. Adat kebiasaan, yaitu praktik atau kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan dapat dijadikan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.[89]

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah

Ruang lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah sangat luas karena mencakup berbagai aspek kehidupan bernegara. Secara umum, pembahasannya meliputi beberapa hal pokok, yaitu:

1. Pembahasan mengenai konsep, objek kajian, dan ruang lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah.

2. Kajian tentang imamah atau kepemimpinan, termasuk kedudukan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab seorang pemimpin.

3. Pembahasan mengenai rakyat sebagai warga negara, yang mencakup status hukum, hak, serta kewajibannya dalam kehidupan bernegara.

[89] Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah, (Yogyakarta: Semesta Aksara*, 2019), 14

4. Kajian mengenai *bai'at*, yaitu bentuk pengakuan dan kesepakatan masyarakat terhadap pemimpin yang dipilih.

5. Pembahasan mengenai *waliyul ahdi*, yaitu pihak yang dipersiapkan atau ditunjuk sebagai penerus kepemimpinan.

6. Kajian mengenai sistem perwakilan yang berfungsi menyampaikan aspirasi masyarakat dalam pemerintahan.

7. Pembahasan mengenai *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*, yaitu kelompok yang memiliki kewenangan untuk memilih, memberikan nasihat, serta mengawasi jalannya pemerintahan.

8. Kajian mengenai *wizarah* atau lembaga kementerian, termasuk pembagian tugas dan kewenangannya, seperti *Wizarah Tafwidh* dan *Wizarah Tanfidz*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ruang lingkup fiqh siyasah dusturiyah tidak hanya terbatas pada pengaturan mengenai sistem kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintah, tetapi juga mencakup hunungan hukum antara negara, pemimpin, dan Masyarakat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan Bersama. Dengan demikian, pembahasan mengenai larangan rangkap jabatan Wakil Menteri merupakan bagian dari kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah, karena berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan eksekutif, tata kelola pemerintahan, serta upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.[90]

[90] Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementari Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 47-48

4. Konsep Wizarah Dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah

Secara etimologis, istilah *wizarah* memiliki beberapa makna. Pertama, berasal dari kata *wizr* yang berarti beban, karena seorang wazir bertugas membantu dan memikul sebagian tanggung jawab yang menjadi kewajiban pemimpin negara. Kedua, berasal dari kata *wazar* yang bermakna tempat kembali atau tempat meminta pertimbangan, sebab seorang pemimpin sering meminta nasihat, pendapat, maupun bantuan kepada *wazir* dalam menjalankan pemerintahan. Ketiga, istilah tersebut juga dikaitkan dengan kata *azar* yang berarti punggung, yang menggambarkan bahwa keberadaan *wazir* berfungsi sebagai penopang dan penguat kedudukan pemimpin sebagaimana punggung menopang tubuh manusia. Konsep *wizarah* juga memiliki landasan dalam Al-Qur'an. Hal ini dapat dilihat dari kisah Nabi Musa a.s. yang didampingi oleh Nabi Harun a.s. sebagai pembantu dalam menjalankan tugas kenabiannya. Keberadaan Nabi Harun sebagai *wazir* menunjukkan bahwa pendelegasian tugas kepada seorang pembantu pemimpin merupakan sesuatu yang dibenarkan. Oleh karena itu, konsep tersebut juga dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan atau kepemimpinan (imamah). Menurut Imam al-Mawardi, lembaga wizārah dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu *Wizarah al-Tafwid dan Wizarah al-Tanfīz*.[91]

[91] La Samsu, *Al-Sultah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, al-sultah Al-Qada'iyyah*, Jurnal STAI A- Munawarah Tolitoli, XIII, No.1, (2017), 167

Wizarah al-Tafwiḍ merupakan bentuk kementerian yang memberikan kewenangan luas kepada *wazir* untuk mengelola urusan pemerintahan berdasarkan pertimbangan dan ijtihadnya sendiri ataupun dengan memperhatikan pendapat para hakim. *Wazir* dalam kategori ini memiliki kewenangan menangani perkara kezaliman (mazālim), baik secara langsung maupun melalui pelimpahan kepada pihak lain, serta berhak memimpin peperangan. Dengan demikian, sebagian besar kewenangan imam dapat dijalankan oleh *wazir*, kecuali dalam beberapa hal yang tetap menjadi hak eksklusif imam, yaitu menetapkan calon pengganti kepemimpinan, mengundurkan diri dari jabatan imamah, serta memberhentikan pejabat yang diangkat oleh *wazir*. Adapun syarat menjadi *wazir* jenis ini pada dasarnya sama dengan syarat menjadi imam, kecuali tidak disyaratkan berasal dari keturunan tertentu. Selain itu, seorang *wazir* juga harus memiliki kemampuan dalam bidang pertahanan dan pengelolaan keuangan negara.

Sementara itu, *Wizarah al-Tanfiz* merupakan bentuk kementerian yang tugas utamanya adalah melaksanakan kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh imam. *Wazir* dalam kategori ini tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan secara mandiri, melainkan hanya menjalankan perintah, seperti melaksanakan pengangkatan pejabat daerah, mempersiapkan pasukan, serta melaksanakan berbagai instruksi pemerintahan lainnya. Apabila imam meminta pendapatnya, maka ia dapat berperan sebagai penasihat. Namun, apabila tidak diminta memberikan

pertimbangan, kedudukannya lebih menyerupai seorang pelaksana atau utusan yang menyampaikan dan menjalankan kebijakan pemimpin.

Dibandingkan dengan *Wizarah al-Tafwid*, kedudukan *Wizarah al-Tanfiz* lebih terbatas sehingga persyaratan yang harus dipenuhi juga tidak seketat *wazir* delegatif. Meskipun demikian, seorang *wazir* tetap dituntut memiliki integritas dan moral yang baik, seperti bersifat amanah, jujur, tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan pribadi melalui suap, tidak memiliki permusuhan dengan masyarakat, serta memiliki kecakapan dan kecerdasan dalam melaksanakan tugasnya. Apabila dilibatkan dalam proses pemberian pertimbangan kepada imam, maka kemampuan intelektual menjadi salah satu syarat penting yang harus dimiliki.[92]

5. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah

Prinsip-prinsip hukum yang menjadi sumber Fiqh Siyasah Dusturiyah tidak hanya berfungsi sebagai fondasi normatif dalam sistem ketatanegaraan Islam, tetapi juga menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi kebijakan publik agar tetap sejalan dengan ajaran syariat. Prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah adalah:

a. Asy-Syura yaitu Menekankan keterlibatan masyarakat, partisipasi publik, kebebasan menyampaikan pendapat, dan proses pengambilan keputusan melalui musyawarah.

[92] Ibid,.168

b. Prinsip Maṣlaḥah (Kemaslahatan) adalah Setiap kebijakan pemerintahan harus diarahkan pada kepentingan dan kemanfaatan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

c. Prinsip Al-'Adalah (Keadilan) merupakan Pemerintahan harus menjamin keadilan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan perlakuan yang adil kepada masyarakat.[93]

Nilai-nilai dasar seperti amanah, keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*asy-syura*), dan kemaslahatan (maslahah) merupakan prinsip yang harus diwujudkan oleh setiap penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan demikian, kebijakan mengenai pengisian maupun pelaksanaan jabatan publik harus mengutamakan kepentingan umum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip-prinsip tersebut dijadikan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini untuk menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang larangan rangkap jabatan Wakil Menteri menurut perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.[94]

[93] Fajar Kamizi, Sakowi, Marzuki, dan Dodi Irawan*, Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia*, Jurnal Hukum Tatanegara, 3, No. 2, (2025), 19-24

[94] Muhammad Defit Akmal, Maimun, Eti Karini, *Implementasi Konsep Keadilan Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Praktik Sistem Peradilan Di Indonesia*, Journal Of Islamic Laws And Studies, 4, No.2, (2025), 964

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XXIII/2025 TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

A. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Terkait Larangan Rangkap Jabratan Wakil Menteri

Dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, Menteri dan Wakil Menteri berada di bawah Presiden dan memiliki tugas membantu pelaksanaan pemerintahan sesuai bidang masing-masing. Keberadaan Wakil Menteri diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat Wakil Menteri pada kementerian tertentu apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus.[95]

Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang berkaitan dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permohonan ini diajukan oleh dua pihak, yakni Victor Santoso Tandiasa yang berprofesi sebagai Advokat selaku Pemohon I, dan Didi Supandi yang berprofesi sebagai Driver Mitra Shopee selaku Pemohon II. Kedua pemohon

[95] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Pasal 10

mengajukan permohonan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Juli 2025.[96]

Dalam permohonannya, para pemohon mengemukakan sejumlah alasan. Pemohon I mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya atas keadilan dan kepastian hukum telah terganggu, serta hilangnya haknya untuk mendapatkan jalannya sistem pemerintahan yang bebas dari korupsi dan nepotisme. [97]

Sementara itu, Pemohon II mendalilkan terganggunya hak konstitusionalnya atas jaminan kehidupan yang sejahtera. Para pemohon berpandangan bahwa praktik perangkapan jabatan oleh Wakil Menteri sebagai Komisaris Utama maupun Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest), melemahkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG), membuka peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta dapat mengakibatkan kinerja perusahaan tidak berjalan secara optimal.[98]

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 128/PUU-XIII/2025 yang diputus pada tanggal 28 Agustus 2025 menetapkan amar putusan sebagai berikut: mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Pemohon I. Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

[96] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, 1-2
[97] Ibid., 8-10
[98] Ibid., 13-15

Nomor 4916) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

1. Pejabat negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. komisaris atau direksi pada perusahaan negara maupun perusahaan swasta atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan
3. Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan agar putusan tersebut dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Adapun terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon II, Mahkamah menyatakan tidak dapat diterima. Sementara itu, untuk bagian permohonan lainnya di luar hal-hal tersebut, Mahkamah menolaknya.[99]

Tercatat sejumlah BUMN yang menempatkan Wakil Menteri dalam jajaran Komisarisnya, di antaranya PT. Pertamina dan PT. Telkom Indonesia yang masing-masing memiliki 6 (enam) orang Wakil Menteri sebagai Komisaris, PT. PLN sebanyak 4 (empat) orang, PT. Pupuk Indonesia sebanyak 2 (dua) orang, serta PT. Garuda Indonesia sebanyak 2 (dua) orang. Kondisi demikian justru berkontribusi terhadap maraknya praktik korupsi di lingkungan BUMN tersebut, mengingat fungsi dan tugas pengawasan yang seharusnya diemban oleh Komisaris tidak dapat berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan jabatan

[99] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, 33

Komisaris dirangkap oleh Wakil Menteri, yang pada dasarnya memiliki tugas utama sebagai organ pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).[100]

Sebelum masuk ke pokok perkara, Mahkamah Konstitusi lebih dulu menguji apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Dalam menilai hal ini, Mahkamah merujuk pada yurisprudensi sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 76/PUU-XVIII/2020, yang intinya menyatakan bahwa meski Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengatur soal penyelenggaraan pemerintahan, warga negara tetap berhak mengajukan uji konstitusional sepanjang mampu membuktikan adanya kerugian hak konstitusional, baik yang sudah nyata terjadi maupun yang berpotensi terjadi, akibat berlakunya norma yang dipersoalkan.[101]

Berdasarkan penilaian tersebut, Mahkamah menyimpulkan bahwa Pemohon II gagal menunjukkan hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dan berlakunya Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008, sehingga Pemohon II dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum. Sementara itu, Pemohon I dinilai berhasil membuktikan potensi kerugian terhadap hak konstitusionalnya akibat tidak adanya kepastian hukum mengenai larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri. Atas dasar itu,

[100] Ibid., 37
[101] Ibid., 38-39

Mahkamah menetapkan bahwa Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.[102]

Setelah menetapkan kedudukan hukum Pemohon I, Mahkamah melanjutkan pemeriksaan pokok permohonan. Mahkamah menguraikan bahwa para pemohon mendalilkan Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Para pemohon berpandangan bahwa praktik rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai komisaris maupun direksi di BUMN masih berlangsung, sehingga memicu konflik kepentingan, menurunkan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan, dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.[103]

Argumentasi para pemohon juga bersandar pada Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019, yang telah menegaskan kedudukan Wakil Menteri sebagai pejabat negara yang setara dengan Menteri. Karena itu, menurut para pemohon, larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi Menteri sudah semestinya diberlakukan pula terhadap Wakil Menteri, agar penyelenggaraan tugas pemerintahan berjalan profesional dan terbebas dari benturan kepentingan.

Selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan ini diperiksa kembali, mengingat Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 sebelumnya telah beberapa kali diujikan, yakni melalui Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009, Nomor 76/PUU-XVIII/2020, Nomor 21/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 35/PUU-XXIII/2025. Setelah membandingkan

[102] Ibid., 39-40
[103] Ibid., 41-42

seluruh permohonan tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa meskipun objek yang diuji sama, dasar argumentasi konstitusional (posita) dalam perkara ini berbeda dari permohonan-permohonan terdahulu. Oleh sebab itu, mengacu pada Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, permohonan ini dinyatakan memenuhi syarat untuk diperiksa kembali.[104]

Dalam menilai pokok perkara, Mahkamah menegaskan kembali pertimbangan hukum yang pernah dibangun dalam Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019, yakni bahwa Wakil Menteri adalah pejabat negara yang berada dalam satu kesatuan sistem kelembagaan dengan Menteri. Dengan demikian, seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi Menteri pada prinsipnya juga berlaku bagi Wakil Menteri. Penafsiran ini dimaksudkan agar Wakil Menteri dapat menjalankan tugas pemerintahan secara utuh, profesional, dan bebas dari benturan kepentingan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.

Mahkamah turut mengutip Putusan Nomor 183/PUU-XXII/2024 sebagai landasan tambahan bagi prinsip bahwa pejabat negara wajib menjalankan jabatannya secara independen dan tidak merangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Menurut Mahkamah, konsistensi penerapan prinsip ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola

[104] Ibid., 43-45

pemerintahan yang baik (good governance) sekaligus menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara.[105]

Larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri berangkat dari pertimbangan bahwa posisi tersebut adalah jabatan negara yang menuntut fokus penuh pada tugas-tugas khusus di kementerian. Wakil Menteri sendiri diadakan justru karena adanya beban kerja tertentu yang perlu ditangani secara khusus, sehingga tidak sepatutnya jabatan ini dirangkap dengan jabatan lain, sebagaimana diatur dalam larangan Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008. Kesetaraan kedudukan Menteri dan Wakil Menteri sebagai pejabat negara tidak lantas menghilangkan urgensi pembatasan rangkap jabatan ini pembatasan tetap dibutuhkan agar jalannya pemerintahan tidak terganggu dan penyelenggaraan kementerian tidak bermasalah. Sebagai konsekuensi logis dari status pejabat negara tersebut, fasilitas jabatan yang diberikan kepada Wakil Menteri pun harus proporsional dengan kedudukan dan tanggung jawabnya sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang sama.[106]

Mengingat besarnya beban tugas dan tanggung jawab yang diemban Dewan Komisaris dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan milik negara (BUMN), maka kedudukan Dewan Komisaris baik sebagai Komisaris Utama maupun Komisaris selayaknya tidak diperlakukan sebagai jabatan sampingan. Hal ini penting agar Dewan Komisaris mampu menjalankan fungsi

[105] Ibid., 45-46
[106] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, 47-48

pengawasannya terhadap kinerja dan kelangsungan BUMN secara optimal, terfokus, dan efektif. Ketentuan ini pun telah diatur secara tegas dalam regulasi yang mengatur BUMN, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Regulasi tersebut bertujuan agar BUMN dapat tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan yang besar, sehat, serta memberi manfaat nyata bagi negara maupun masyarakat, sekaligus mampu bersaing dan diakui secara profesional baik di kancah domestik maupun internasional sebagai entitas usaha yang unggul dan terkemuka.

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri, termasuk apabila merangkap sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memiliki dasar yang sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, larangan tersebut telah diatur dalam Pasal 33 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Meskipun ketentuan tersebut kemudian dicabut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Mahkamah menegaskan bahwa substansi larangan tersebut tetap dipertahankan. Hal ini terlihat dalam Pasal 27B huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang tetap melarang anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan lain yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu ketentuan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa Wakil Menteri,

sebagaimana halnya Menteri, tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN.[107]

Penegasan ini bertujuan agar Wakil Menteri dapat memusatkan perhatian pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di kementerian. Di sisi lain, jabatan komisaris juga menuntut komitmen waktu dan tanggung jawab yang besar. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang mensyaratkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN harus memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya secara optimal. Dengan demikian, larangan rangkap jabatan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, menjaga profesionalitas pejabat negara, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance).[108]

Selanjutnya, Mahkamah juga mempertimbangkan perlunya memberikan masa penyesuaian (grace period) bagi pemerintah dalam menerapkan larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum maupun ketidakpastian dalam pelaksanaan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 *a quo* setelah dimaknai oleh Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah menetapkan masa penyesuaian paling lama 2 (dua) tahun sejak Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 diucapkan. Tenggang waktu (*grace period*) tersebut diberikan agar pemerintah memiliki kesempatan yang memadai untuk melakukan

[107] Ibid., 48
[108] Ibid., 49

penyesuaian, termasuk mengganti pejabat yang masih merangkap jabatan dengan pihak lain yang memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam mengelola perusahaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa dalil Pemohon beralasan menurut hukum. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa norma Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terhadap prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) serta jaminan atas kepastian hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1).

Namun demikian, karena Pemohon II dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), Mahkamah hanya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Sementara itu, dalil-dalil lain yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak relevan terhadap penyelesaian permohonan tersebut.

Setelah menilai seluruh fakta persidangan, alat bukti, serta argumentasi hukum para pihak, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan beberapa hal penting.

1. Mahkamah menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang-undang yang diajukan dalam perkara ini.

2. Mahkamah menilai bahwa Pemohon II tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sehingga tidak berhak mengajukan permohonan. Sebaliknya,

3. Pemohon I dinyatakan memiliki kedudukan hukum karena dapat membuktikan adanya hubungan antara norma yang diuji dengan kerugian hak konstitusional yang dialaminya.[109]

4. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa pokok permohonan Pemohon I beralasan menurut hukum untuk sebagian.

5. Sedangkan dalil-dalil selain itu dinyatakan tidak beralasan dan ditolak.

Dalam memutus perkara tersebut, Mahkamah berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar hukum pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah.

Melalui amar putusannya yang menyatakan:

1. Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon I untuk sebagian.

2. Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa larangan rangkap jabatan tidak hanya berlaku bagi Menteri, tetapi juga bagi Wakil

[109] Ibid., 49-50

Menteri. Larangan tersebut mencakup rangkap jabatan sebagai pejabat negara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan milik negara maupun perusahaan swasta, serta sebagai pimpinan organisasi yang memperoleh pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Mahkamah memerintahkan agar putusan tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

4. Terhadap Pemohon II, Mahkamah menyatakan permohonannya tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum,

5. Permohonan selain yang telah dikabulkan dinyatakan ditolak.[110]

Berdasarkan data putusan di atas, menunjukan bahwa tidak semua warga negara bisa mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Syaratnya, pemohon harus bisa menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara norma yang digugat dengan kerugian hak konstitusional yang benar-benar di alami. Dalam perkara ini, Pemohon I dinilai berhasil menunjukkan adanya potensi kerugian tersebut, yakni akibat belum jelasnya aturan larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri. Sebaliknya, Pemohon II gagal menunjukkan keterkaitan langsung antara kerugiannya dengan berlakunya Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, sehingga permohonannya ditolak untuk diperiksa lebih lanjut.

Pemohon I mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya atas keadilan dan kepastian hukum terganggu, serta hilangnya hak untuk mendapatkan jalannya

[110] Ibid., 50-51

sistem pemerintahan yang bebas dari korupsi dan nepotisme. Sementara itu, Pemohon II mendalilkan terganggunya hak konstitusionalnya atas jaminan kehidupan Sejahtera. Mahkamah hanya mengabulkan sebagian permohonan Pemohon I karena hanya dalil yang berkaitan langsung dengan pengujian Pasal 23 yang dianggap punya dasar hukum kuat. Mahkamah lalu menafsirkan bahwa larangan rangkap jabatan yang tadinya hanya berlaku untuk Menteri, kini juga berlaku bagi Wakil Menteri. Ini berarti Mahkamah tidak membatalkan pasal tersebut, melainkan hanya memperluas maknanya agar sejalan dengan UUD 1945. Dengan begitu, norma yang sudah ada tetap berlaku, namun kepastian hukumnya menjadi lebih jelas. Adapun dalil-dalil lain yang tidak berhubungan langsung dengan pengujian norma tersebut dianggap tidak berdasar, sehingga tidak dikabulkan. Sementara itu, permohonan Pemohon II tidak diterima karena tidak memenuhi syarat legal standing karena tidak bisa membuktikan hubungan langsung antara kerugiannya dan norma yang digugat. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah telah menerapkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kehati-hatian dalam memutus perkara.

B. Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terkait Larngan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025

Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah salah satu cabang fiqh siyasah yang mengkaji ketentuan-ketentuan pokok dalam penyelenggaraan negara, meliputi hubungan pemerintah dengan rakyat, distribusi kewenangan antar lembaga negara, hingga proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang

berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan umum. Dalam kerangka berpikir ini, setiap kebijakan dan peraturan negara wajib dilandasi prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, kesetaraan di depan hukum, serta upaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, penyelenggara negara dituntut untuk menjalankan kewenangannya secara profesional dan penuh tanggung jawab, guna mewujudkan pemerintahan yang baik sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.[111]

Melalui Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kedudukan Wakil Menteri pada dasarnya tidak terpisahkan dari Menteri dalam struktur pemerintahan, sehingga keduanya merupakan pejabat negara yang menyatu dalam satu sistem. Berdasarkan pemahaman tersebut, larangan rangkap jabatan yang diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 harus dimaknai turut mengikat Wakil Menteri. Pertimbangan ini lahir dari kebutuhan menjaga profesionalitas, mencegah konflik kepentingan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan begitu, putusan Mahkamah tidak semata berorientasi pada kepastian hukum, melainkan juga pada upaya melindungi kepentingan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.[112]

Jika ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut selaras dengan tujuan siyasah yang menjadikan kemaslahatan masyarakat sebagai orientasi utama dalam penyelenggaraan

[111] J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Yogyakarta: Ombak, 2014), 43-45

[112] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128, 45-46

pemerintahan. Seorang pejabat negara bukan hanya dituntut memiliki legitimasi kewenangan berdasarkan hukum positif, tetapi juga berkewajiban menunaikan amanahnya secara utuh, tanpa terganggu oleh kepentingan lain yang berpotensi mengurangi independensinya dalam menjalankan tugas negara. Dengan demikian, larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri dapat dipandang sebagai salah satu bentuk upaya menjaga integritas jabatan publik sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.

Salah satu nilai yang paling mendasar dan senantiasa dijadikan tolok ukur kualitas seorang pemimpin adalah Amanah yakni kejujuran, integritas, serta kesungguhan dalam mengemban tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Sebagai disiplin ilmu yang mengkaji hukum-hukum ketatanegaraan dalam Islam, fiqh siyasah menempatkan amanah sebagai prinsip yang tidak dapat digantikan dalam setiap bentuk kepemimpinan maupun tata kelola pemerintahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 58,

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ
نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi*

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."[113]

Ayat tersebut menjadi dasar normatif utama yang menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam pada hakikatnya merupakan sebuah amanah yang wajib dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan kejujuran. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Maraknya kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta lemahnya akuntabilitas pejabat publik menunjukkan bahwa nilai-nilai amanah belum sepenuhnya tertanam dalam sistem birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.[114]

Apabila dianalisis dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 mencerminkan penerapan prinsip amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mahkamah menegaskan bahwa Wakil Menteri merupakan pejabat negara yang memiliki tanggung jawab untuk membantu Menteri sehingga dituntut menjalankan tugasnya secara penuh dan profesional. Oleh karena itu, praktik rangkap jabatan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, mengurangi fokus kerja, serta menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, larangan tersebut sejalan dengan prinsip amanah yang mengharuskan setiap pejabat melaksanakan

[113] Al- Quran, An-Nisa, 58

[114] Anggraeta Ningtiyas Winedar, Desi, Nabila Puti Sapira, dan Sisca Novalia*, Prinsip Amanah Dalam Fiqh Siyasah San Relevansinya Terhadap Kinerja Pejabat Publik Di Indonesia*, JurnalIlmiah Nusantara, 3, No. 4, (2026), 918

kewenangannya secara bertanggung jawab demi mewujudkan kemaslahatan umum.[115]

Fiqh siyasah, yang mengkaji hukum seputar relasi antara warga negara dan lembaga-lembaga negara, memiliki kaitan yang signifikan dengan persoalan rangkap jabatan Wakil Menteri. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang larangan rangkap jabatan Wakil Menteri dapat dipandang sebagai bagian dari fiqh siysah dusturiyah. Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menuntaskan persoalan rangkap jabatan Wakil Menteri, yang notabene merupakan bagian dari institusi eksekutif negara. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, Mahkamah Konstitusi juga dapat diposisikan sebagai Sultah Qada'iyyah dalam ranah al-mazalim.[116] Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara dalam menjalankan tugasnya mencakup keputusan politik yang merugikan atau melanggar kepentingan maupun hak-hak rakyat, termasuk tindakan pejabat negara yang mencederai hak-hak tersebut.

Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, Wakil Menteri termasuk unsur lembaga eksekutif yang turut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan bersama presiden, wakil presiden, dan para menteri.

[115] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014), 177-182

[116] Adrian Riyoeda, Anggia Putri Syarani, Cindy Aulia Rahma, Helena Syifa, dan Risky Azhari Selian, *Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Pemerintahan Indonesia*, Jurnal Of Islamic Studies, 1, No. 1, (2023), 50

Kedudukannya berada dalam lingkup siyasah tanfidziyyah syar'iyyah dimensi siyasah yang berkenaan dengan penyelenggaraan eksekutif dan menjadi bagian dari struktur kementerian yang sejalan dengan konsep wizarah atau wazir. Hal ini relevan dengan sistem presidensial Indonesia, di mana Presiden memegang wewenang mengangkat dan memberhentikan Menteri maupun Wakil Menteri. Dalam khazanah tata negara Islam, posisi ini dikenal sebagai wazir pihak yang membantu kepala negara menjalankan pemerintahan, karena kepala negara dinilai tidak mungkin menangani seluruh persoalan politik seorang diri tanpa dukungan para ahli yang kompeten dan tepercaya. Wazir pun sering diibaratkan sebagai tangan kanan kepala negara dalam mengelola jalannya pemerintahan.[117]

Kaidah dalam hukum islam yang berkaitan dengan larangan rangkap jabatan adalah:

المِصْلَحَةُ العَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الخَاصَّةِ

"*Kemaslahatan public didahulukan dari pada kemaslahatan individu*"[118]

Kaidah tersebut mengandung pengertian bahwa dalam setiap penetapan kebijakan atau keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, kemaslahatan yang bersifat umum sudah semestinya lebih diutamakan daripada kemaslahatan yang hanya dinikmati oleh individu atau golongan tertentu. Dari perspektif fiqh siyasah, pemerintah dibebani kewajiban untuk

[117] Ibid., 51

[118] A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalm Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, (Jakarta: Prenadamedia Geup, 2019), 11

merumuskan kebijakan yang mendatangkan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, sekalipun kebijakan tersebut berpotensi membatasi kepentingan sebagian pihak. Prinsip ini menjadi landasan bagi penyelenggara negara untuk senantiasa mendahulukan kepentingan publik guna mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, apabila timbul pertentangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat luas, maka kepentingan umum wajib didahulukan, mengingat tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"*Menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih maslahat"*[119]

Kaidah ini merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa upaya mencegah kerusakan atau kemudaratan harus didahulukan daripada upaya meraih suatu kemaslahatan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dampak buruk yang ditimbulkan oleh suatu tindakan kerap kali lebih besar dibandingkan manfaat yang hendak dicapai Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, kaidah ini menjadi landasan bagi negara untuk merumuskan kebijakan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, maupun tindakan yang merugikan masyarakat, meskipun kebijakan tersebut harus membatasi kepentingan pihak tertentu.[120]

[119] Ibid., 29
[120] Ibid., 33

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri, secara norma dan etika agama, memang tidak sepatutnya dilakukan. Meskipun demikian, sekalipun larangan tersebut telah ditetapkan, penerapannya dalam praktik tidaklah semudah yang dibayangkan, karena berbagai alasan dapat saja dikemukakan untuk menghindarinya, sementara penegakan hukum (law enforcement) berpotensi membuat aturan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.[121]

Perlu dicatat bahwa hukum Islam sesungguhnya tidak memuat larangan yang secara khusus mengatur rangkap jabatan Wakil Menteri. Hakim Mahkamah Konstitusi memandang bahwa pernyataan "berlaku pula bagi wakil menteri" merupakan bentuk analogi (qiyas), yaitu upaya menyamakan hukum suatu perkara yang belum memiliki ketentuan hukum dengan hukum perkara lain yang telah diatur dalam undang-undang (nash), berdasarkan kesamaan alasan hukumnya (illat).[122] Dengan demikian, ketentuan larangan rangkap jabatan yang semula hanya ditujukan kepada Menteri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 diberlakukan pula bagi Wakil Menteri, mengingat hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum melalui metode interpretasi analogi.[123]

[121] Muhammad hikam, Islam, *Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society,* (Jakarta: Erlangga, 2000), 216

[122] A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalm Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Geup, 2019), 128

[123] M. Yusrizal Adi Syaputra, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, Jurnal Mercatoria, 4, No 2, (2011), 89-92

Penulis berpandangan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut selaras dengan gagasan amanah yang terkandung dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah. Larangan rangkap jabatan pada dasarnya bukan bertujuan membatasi hak individu untuk menduduki suatu jabatan, melainkan sebagai upaya memastikan agar pejabat negara dapat mengemban tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya secara maksimal. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dapat dimaknai sebagai bentuk komitmen dalam menjaga integritas jabatan publik, mendorong peningkatan profesionalitas penyelenggara negara, sekaligus mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Mengacu pada temuan penelitian dan analisis yang telah dipaparkan, berikut adalah kesimpulan yang dapat dirumuskan.

1. Argumentasi yurdis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dilandasi oleh urgensi memberikan kejelasan hukum terkait larangan menduduki jabatan rangkap bagi Wakil Menteri. Menurut pandangan Mahkamah, Wakil Menteri termasuk pejabat negara yang posisinya melekat erat dengan Menteri, sebagaimana telah dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. Dengan demikian, ketentuan larangan rangkap jabatan yang tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 perlu ditafsirkan turut mencakup Wakil Menteri. Mahkamah mengabulkan sebagian gugatan Pemohon I sebab argumen terkait keberlakuan larangan tersebut dianggap memiliki landasan konstitusional yang kuat, sementara gugatan Pemohon II ditolak karena yang bersangkutan dinilai tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing). Melalui putusan ini, diharapkan tercipta kepastian hukum, terhindarnya benturan kepentingan, terbentuknya profesionalisme pejabat negara, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

2. Apabila dikaji menggunakan pendekatan Fiqh Siyasah Dusturiyah, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 selaras dengan

asas-asas penyelenggaraan pemerintahan menurut ajaran Islam, terutama asas amanah, kemaslahatan, dan penolakan terhadap kemudaratan. Larangan terhadap rangkap jabatan merupakan bentuk penjagaan amanah yang diemban pejabat negara supaya mampu melaksanakan tugasnya dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Keputusan tersebut pun selaras dengan kaidah fiqh al-maslahah al-'ammah muqaddamah 'ala al-maslahah al-khassah (kepentingan bersama diutamakan di atas kepentingan individu) dan dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih (mencegah kemudaratan lebih diutamakan daripada mengejar kemaslahatan). Oleh sebab itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini bukan sekadar menghadirkan kepastian hukum dalam tatanan ketatanegaraan Indonesia, melainkan juga merepresentasikan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam membangun pemerintahan yang berkeadilan, profesional, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

Mengacu pada temuan penelitian, penulis mengajukan sejumlah saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 melalui penyesuaian terhadap seluruh Wakil Menteri yang hingga kini masih merangkap jabatan, sesuai dengan tenggat waktu penyesuaian (grace period) yang telah ditentukan oleh Mahkamah. Hal ini diperlukan guna menjamin adanya kepastian hukum sekaligus mencegah timbulnya potensi konflik kepentingan dalam jalannya pemerintahan.

2. Para pembentuk undang-undang perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dengan menetapkan secara eksplisit larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri. Adanya aturan yang tegas dan jelas akan menciptakan kepastian hukum sekaligus meminimalkan potensi multitafsir di masa mendatang.
3. Bagi kalangan akademisi dan peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai larangan rangkap jabatan pejabat negara, baik dari sudut pandang hukum tata negara maupun Fiqh Siyasah Dusturiyah, dengan cakupan yang lebih komprehensif. Dengan demikian, kajian tentang penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat dapat semakin berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

A Pratama, *Metode Penelitian*, Jurnal UIN Syekh Wasil Kediri, Jawa Timur, 2023.

Achmad Edi Subiyanto, *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, vol. 9, no. 4, 2012.

Achmad Muzaki dan Auliya Eka Putri, *Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah*, Jurnal Prosiding Nasional, vol. 7, 2024.

Adrian Riyoeda, Anggia Putri Syarani, Cindy Aulia Rahma, Helena Syifa, dan Risky Azhari Selian, *Pandangan Fikih Siyasah terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri dalam Pemerintahan Indonesia*, Jurnal of Islamic Studies, vol. 1, no. 1, 2023.

Ahmad Arya Saputra, Muhammad Ariel Badrul Fallah, Victorina Puspita Indranarwati, dan Yohanes Asep Bintang Kosasih, *Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan dalam Pemerintahan Indonesia Sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2024.

Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik*, Jurnal Konstitusi, vol. 8, no. 6, 2011.

Ahmad Ilham Wibowo dan Karina Maharani Alkhusna, *Urgensi Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Reformasi*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, vol. 2, no. 1, 2020.

Al-Qur'an. An-Nisa ayat 58.

Alfian Marfuatus Sholichah dan Roziana Ainul Hidayat, *Analisis Dampak Rangkap Jabatan terhadap Efektifitas Kerja di PT.YYY*, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik, vol. 1, no. 1, 2023.

Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Anggraeta Ningtiyas Winedar, Desi, Nabila Putri Sapira, dan Sisca Novalia, *Prinsip Amanah dalam Fiqh Siyasah dan Relevansinya terhadap Kinerja Pejabat Publik di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Nusantara, vol. 3, no. 4, 2026.

Anna Triningsih dan Oly Viana Agustine, *Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, vol. 16, no. 4, 2019.

Antoni Putra, *Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Yudisial, vol. 14, no. 3, 2021.

Arya Awatra Meizar, *Rangkap Jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024.

Aulia Rahma Utami, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.

Bambang Sugianto dan Evi Oktarina, *Hukum Tata Negara*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Bani Sarif Maula, *Fikih Siyasah Kontemporer: Perspektif, Teori, dan Praktik*, Bengkulu: CV. Pustaka Garuda, 2026.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Darliana, Hamzah Arhan, Sapriadi, dan Eril, *Fiqh Siyasah: Hukum Politik Islam*, Jawa Tengah: Ganesha Kreasi Semesta, 2026.

Delfina Gusman dan Yunita Syofyan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Depok: Rajawali Pers, 2021.

Diani Kusuma, Cipta Indra Lestari Rachman, Zulpadli Barus, Salma Nadhifah Ramadhan, dan Chalisha Albani Rofik, *Implementasi Hukum Kedudukan Wakil Menteri Sebagai Penyelenggara Negara terhadap Larangan Rangkap Jabatan*, Jurnal Trias Politica, vol. 3, no. 2, 2025.

Dini Fajar Hidayat, *Analisis Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

D Lestari, *Metode Penelitian*, Jurnal Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Jawa Timur, 2021.

Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2004.

Ecep Nurjamal, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jawa Barat: Edu Publisher, 2020.

Fajar Kamizi, Sakowi, Marzuki, dan Dodi Irawan, *Konsep Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah dan Relevansinya terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia*, Jurnal Hukum Tatanegara, vol. 3, no. 2, 2025.

Guasman Tatawu, *Hukum Acara Peradilan Mahkamah Konstitusi*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2026.

Hafiz Sutrisno dan Fakhry Firmanto, *Analisis Hukum atas Penguatan Sistem Presidensial Melalui Rencana Perubahan Kelima UUD 1945*, Jurnal Universitas Pahlawan, vol. 8, no. 1, 2025.

I Made Sanyasa, *Tinjauan Yuridis atas Rangkap Jabatan pada Wakil Menteri (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025)*, Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Universitas Dr. Soetomo, vol. 4, no. 1, 2026.

Ibnu Sina Chandranegara, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.

J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Yogyakarta: Ombak, 2014.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Karina Romaliani, Muhammad Arsad Nasution, dan Adi Syahputra Sirait, *Check and Balance dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jurnal El-Thawalib, vol. 2, no. 1, 2021.

Khudhari Mu'adz Fadhullah, *Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Klara Tri Ortata, Kristin Pasaribu, Sinvani Dinda Br. Sitepu, Yusuf Assidiqi Ramadhan, dan Aldris Mulya Putra, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Pemimpin Perempuan dalam Sistem Ketatanegaraan di Kecamatan Medan Tembung*, Jurnal of Islamic Studies, vol. 2, no. 1, 2024.

La Samsu, *Al-Sultah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyyah*, Jurnal STAI Al-Munawwarah Tolitoli, vol. 13, no. 1, 2017.

M. Agus Maududi, *Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, vol. 16, no. 4, 2019.

M. Yusrizal Adi Syaputra, *Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Mercatoria, vol. 4, no. 2, 2011.

Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Maruarar Siahaan, *Integritas Konstitusi: Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung*, Jurnal Konstitusi, vol. 17, no. 4, 2020.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Defit Akmal, Maimun, dan Eti Karini, *Implementasi Konsep Keadilan Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Praktik Sistem Peradilan di Indonesia*, Journal of Islamic Laws and Studies, vol. 4, no. 2, 2025.

Muhammad Hikam, *Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society*, Jakarta: Erlangga, 2000.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Ni Ketut Sari Adnyani, *Hukum Tata Negara dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.

Putri Alvanita, *Pembubaran Lembaga Negara Non Struktural dalam Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2020 Perspektif Restrukturisasi Birokrasi*, Jurnal of Indonesia Law, vol. 3, no. 1, 2022.

Putry Kartika Aprilya dan Agus Tohawi, *Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Jurnal Siyasah Islamic Law, vol. 9, no. 1, 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

Rahmaniah, *Pengalaman Demokrasi dalam Fikih Siyasah*, Palembang: Bening Media Publishing, 2020.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Rizem Aizid, *Pengantar Filsafat Politik Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2026.

Rofiud Akbar Rahmalika, *Rangkap Jabatan Pengurus Danantara Masa Jabatan 2024-2029 Perspektif Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Siyasah Dusturiyah*, Jurnal UIN Syekh Wasil Kediri, 2025.

Romadhan Lubis, *Menteri Rangkap Jabatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Indonesia*, Journal of Juridische Analyse, vol. 2, no. 2, 2013.

Rusman, *Kedudukan Wakil Menteri dan Implikasinya pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013.

Rustam, Taat Marlina, dan Duwi Handoko, *Sejarah Pembentukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Dimensi, vol. 11, no. 2, 2022.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Terubus, *Politik Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi dengan Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja*, Bandung: Intelektual Manifes Media, 2025.

Trim Samosir, *Pengertian Analisis Hukum Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Repository Universitas Labuhanbatu, 2025.

Widyningsih Nur Chasanah, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVII/2020 tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Fiqh Siyasah*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

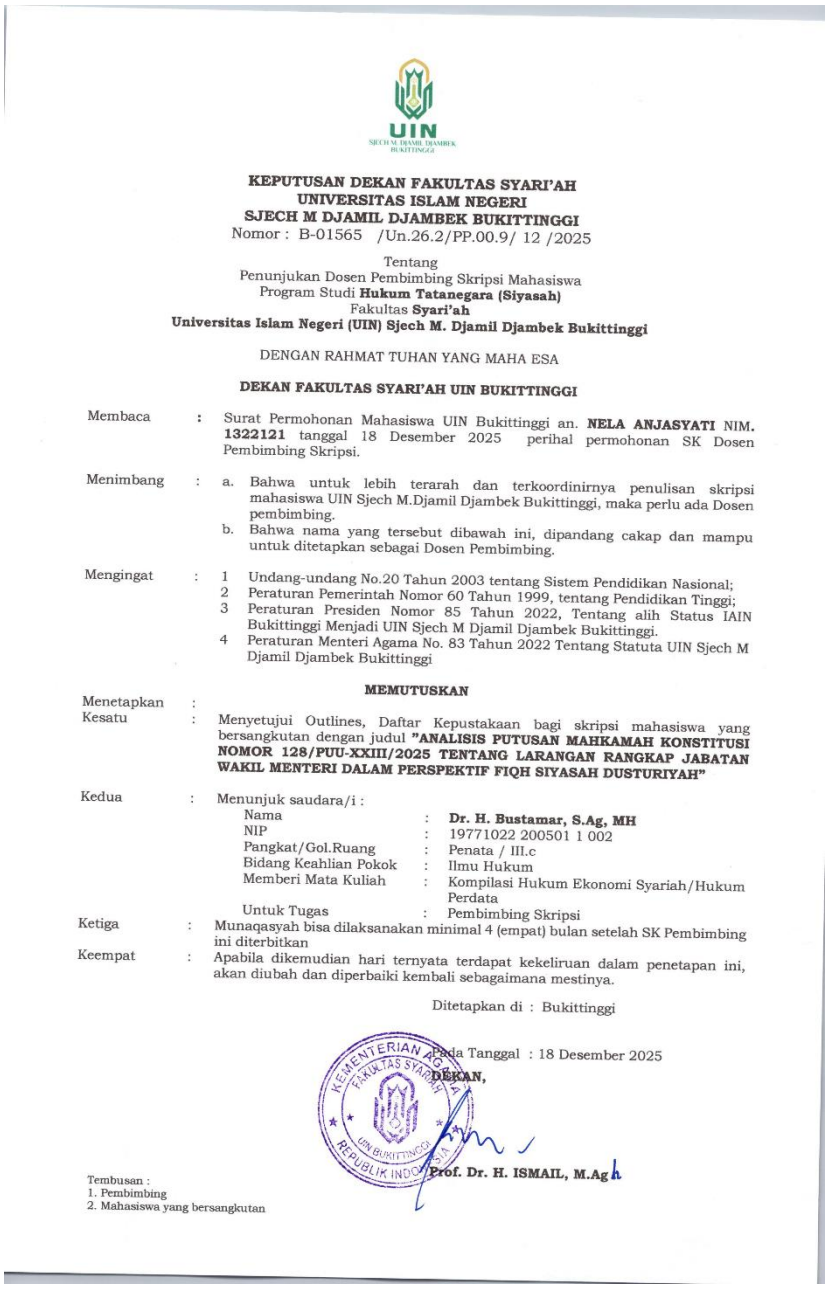
Nama	: Nela Anjasyati
Nim	: 1322121
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
TTL	: Lubuk Alung/ 21 Agustus 2003
Alamat	: Pauh Sicincin, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat
Anak Dari	: Jasman (Ayah) Dan Nurhayati Tati (Ibu)
Jumlah Bersaudara	: Anak ke- 2 (Dua) dari 3 bersaudara

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 09 2x11 Enam Lingkung (2010-2016)
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 2x11 Enam Lingkung (2016-2019)
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 2x11 Enam Lingkung (2019-2022)
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (2022-2026)

Lampiran

1. SK Pembimbing



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-01565 /Un.26.2/PP.00.9/ 12 /2025

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Tatanegara (Siyasah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **NELA ANJASYATI** NIM. **1322121** tanggal 18 Desember 2025 perihal permohonan SK Dosen Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Dosen pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XXIII/2025 TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Dr. H. Bustamar, S.Ag, MH**
NIP	:	19771022 200501 1 002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata / III.c
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
Memberi Mata Kuliah	:	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/Hukum Perdata
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 4 (empat) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 18 Desember 2025
DEKAN,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan